



fiskal

waspada antisipatif responsif



No ISSN: 2337-6309

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan


Program Penjaminan Polis dan Peningkatan Penetrasi Asuransi di Indonesia

Crypto Futures: Peluang Menumbuhkan dan Mengatur Pasar Aset Kripto Di Bawah UU P2SK

Peningkatan Perlindungan Hari Tua dan Akumulasi Dana Jangka Panjang dalam UU P2SK



Edisi II/2023



Warta Fiskal dapat diunduh
melalui website
fiskal.kemenkeu.go.id

atau silahkan pindai QRcode
dibawah ini:



Redaksi menerima tulisan/artikel dari pembaca mengenai berbagai topik di bidang fiskal. Tulisan seyogyanya mengulas isu-isu aktual dan tidak hanya sekedar ulasan tertulis. Panjang naskah antara 1200-1400 kata di luar tabel dan grafik.

Silahkan kirim ke: wartafiskal@kemenkeu.go.id

Diterbitkan oleh:

Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI

Penanggung Jawab:

Dini Kusumawati

Dewan Redaksi:

Syahrir Ika, Endang Larasati, Sofia Arie Damayanty,
Agunan P. Samosir, Hadi Setiawan, Adelia Surya
Pratiwi

Tim Redaksi:

Fatima Medina Septiyanti, Cornelius Tjahjaprijadi,
Rita Helbra Tenrini, Sidiq Suryo Nugroho, Rosyid
Bagus Ginanjar Habibi, Indha Sendary, Chintya
Pramasanti, Cessa Seftari, Indrawan Susanto, Patria
Yoga Asmara, Mohamad Nasir, Angga Eko Prasetyo
Wirastomo, Anggi Pratiwi

Desain Grafis:

Mochammad Bentar Prakoso

Sekretariat:

Lutfi Nursela Feninsa



Urgensi Reformasi Sektor Keuangan Indonesia

Syahrir Ika¹

Pemerintah baru saja melakukan reformasi sektor keuangan Indonesia. Ini ditandai dengan terbitnya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK). Dasar pembentukan undang-undang ini adalah undang-undang sektor keuangan yang berlaku saat ini, seperti dalam bidang asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, reksadana, dan koperasi,

merupakan undang-undang produk lama yang sebagian ketentuannya sudah usang dan tidak adaptif dengan kebutuhan di era sekarang. Regulasi sektor jasa keuangan harus kuat dan adaptif untuk merespon dan mengantisipasi perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam; dinamika perekonomian nasional dan internasional yang berlangsung cepat, kompetitif dan terintegrasi;

serta sistem keuangan yang makin maju. Bila regulasi tidak mampu merespon dan mengantisipasi tantangan-tantangan baru ini, maka sektor jasa keuangan menjadi kurang optimal mendukung upaya-upaya pemerintah untuk memperkuat industri jasa keuangan baik dari sisi kelembagaannya maupun perannya dalam mendukung pendalaman keuangan (*financial deepening*), inklusi keuangan (*financial inclusive*),

¹Peneliti Ahli Utama BRIN

dan menjaga stabilitas sistem keuangan (*financial stability*). Padahal kondisi ini diperlukan untuk membangun perekonomian yang tangguh, mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Sejarah menunjukkan sektor keuangan yang rapuh memicu terjadinya krisis keuangan. Tetapi di sisi lain, sejarah menunjukkan juga bahwa tempaan krisis melahirkan reformasi regulasi pada industri jasa keuangan. Krisis moneter Indonesia tahun 1997-1998 misalnya, membentuk perubahan tata kelola di sektor keuangan. Antara lain penetapan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang bersifat independen pada 1999, lahirnya undang-undang mengenai keuangan negara pada 2003, serta pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2004. Kemudian krisis keuangan global pada 2008 yang berimbas pada anjloknya nilai tukar, mendorong perbaikan manajemen risiko sektor keuangan. Melalui UU 21/2011 pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan ditetapkan sebagai kewenangan OJK, sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab BI dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Seiring dengan tantangan dan tuntutan perekonomian global dan perekonomian Indonesia, reformasi sektor keuangan perlu dilanjutkan.

Performansi sektor keuangan

Indonesia masih belum optimal, ini antara lain ditandai dengan indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan yang masih rendah. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 mencatat indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 49,68 persen. Sementara indeks inklusi keuangan tahun 2022 mencapai 85,10 persen.

Tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok investasi menggunakan bendera koperasi ataupun pinjaman online ilegal akibat kurangnya literasi keuangan ataupun akses pembiayaan ke perbankan. Di samping itu, tata kelola dan penegakan hukum sektor keuangan juga masih lemah. Maraknya kasus gagal bayar industri asuransi beberapa tahun belakangan menggambarkan masih rendahnya tingkat perlindungan nasabah dalam industri keuangan di Indonesia. Hal tersebut juga mendorong urgensi program penjaminan polis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian, sehingga masyarakat bisa lebih berminat menggunakan jasa asuransi. Masyarakat juga kurang percaya pada koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, ini ditunjukkan pada data jumlah koperasi aktif yang masih sedikit, tatakelola koperasi yang kurang profesional, serta banyak koperasi yang melayani bukan anggota. Sektor keuangan

Indonesia juga masih dangkal khususnya tabungan masyarakat dalam bentuk dana pensiun dan asuransi. Belum lagi pesatnya inovasi teknologi sektor keuangan (*fintech*), disrupsi di berbagai sektor, serta dinamika perekonomian global yang makin cepat berubah. Karena itu, reformasi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan sangat mendesak. Peran otoritas sektor keuangan juga perlu diperkuat dan diperjelas wewenang dan tanggungjawabnya.

Inilah urgensi lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK). Undang-Undang ini menjadi payung hukum bagi sektor keuangan di Indonesia ini terdiri dari 27 bab dan 341 pasal. Secara umum pokok materi UU P2SK mencakup dua bagian besar yaitu pengaturan kelembagaan dan koordinasi antar otoritas di sektor keuangan (yaitu Pemerintah, BI, OJK, dan LPS), serta pengaturan mengenai industri di sektor keuangan berikut infrastrukturnya, termasuk SDM. Demikian editorial, selamat membaca.



DAFTAR ISI

FOKUS

- 7** Bank Perantara – sebagai opsi resolusi dalam penanganan bank bermasalah
- 11** Urgensi Koperasi Simpan Pinjam Diawasi Otoritas Jasa Keuangan
- 20** Program Penjaminan Polis dan Peningkatan Penetrasi Asuransi di Indonesia
- 26** Peningkatan Perlindungan Hari Tua dan Akumulasi Dana Jangka Panjang dalam UU P2SK
- 32** Crypto Futures: Peluang Menumbuhkan dan Mengatur Pasar Aset Kripto Di Bawah UU P2SK
- 35** Ekonomi Hijau dalam UU P2SK: Tantangan dan Peluang

ANALISIS

- 38** Pengelolaan Sampah DKI Jakarta

WAWANCARA

- 42** Buah Kerjasama DPR RI dan Pemerintah untuk Mereformasi Sektor Keuangan Indonesia

45 INSPIRASI, SERBA-SERBI, RENUNGAN

53 FISKALISTA, RESENSI, GLOSARIUM



Bank Perantara – Sebagai Opsi Resolusi Dalam Penanganan Bank Bermasalah

Antin Ekangingtyas W.U.²

Pada beberapa bulan terakhir, sektor perbankan global mengalami guncangan cukup besar akibat permasalahan yang menimpa Silicon Valley Bank (SVB). Berdasarkan *profile* kegiatan usaha, SVB merupakan salah satu bank yang menjadi ujung tombak pembiayaan bisnis *start up* di Amerika Serikat. Dikutip dari berita CNN pada tanggal 13 Maret 2023³, sejak 2011, SVB dipimpin oleh Greg Becker. Di bawah kepemimpinannya, SVB

menjalankan empat bisnis utama yang melayani sektor inovasi, yakni perbankan komersial global, modal ventura dan investasi kredit, perbankan swasta dan manajemen kekayaan, dan perbankan investasi.

Apa yang dialami oleh SVB merupakan dampak dari *mismanagement* dan kondisi makro keuangan yang sedang kurang baik. Dari sisi *management*, SVB terlalu percaya diri membeli puluhan miliar Dolar AS aset yang

dianggap aman, yaitu obligasi Pemerintah tenor jangka panjang. Kondisi tersebut perlahan berbalik menjadi sumber risiko ketika the Fed secara agresif menaikkan suku bunga acuannya. Kenaikan suku bunga the Fed berdampak pada kenaikan *yield* dan penurunan harga obligasi sehingga SVB mengalami *unrealized loss* yang sangat besar. Di saat yang sama, *client* SVB yang kebanyakan adalah perusahaan *start up* mulai

²Asisten Kepala Divisi Hukum, Sekretariat KSSK

³<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230313101350-78-924207/profil-silicon-valley-bank-andalan-startup-as-yang-kini-bangkrut>.

melakukan aksi penarikan dana karena tingginya kebutuhan *cash* pasca pandemi. Hal ini berakibat pada *net deposit outflow* pada fungsi intermediasi perbankan SVB. Karena kekurangan likuiditas, SVB terpaksa harus menjual sebagian besar sekuritasnya yakni senilai US\$21 miliar, meskipun sedang dalam kondisi *unrealized loss*. Langkah yang diambil oleh SVB tersebut mengakibatkan kerugian sekitar US\$1,8 miliar.

Permasalahan tersebut berakhir, ketika SVB diresolusi oleh the California Department of Financial Protection & Innovation dan the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) pada tanggal 10 Maret 2023, dengan metode "bank perantara". Bank perantara dimaksud bernama "Silicon Valley Bridge Bank, National Association (N.A.)". Bank perantara ini merupakan bank yang melakukan *full-service bank* yang dioperasikan oleh FDIC. Selanjutnya, pada tanggal 26 Maret 2023 melakukan divestasi melalui metode *Purchase and Assumption (P&A)*.⁴ Metode P&A adalah suatu metode dimana terdapat bank sehat (*good bank*) atau investor yang menerima/membeli sebagian atau seluruh aset dan kewajiban bank bank yang diresolusi (*bad bank*).

Dalam International Association of Deposit Insurers (IADI) (2014)⁵, *bridge bank* (bank perantara)

didefinisikan sebagai "*an entity that is established to temporarily take over and maintain certain assets, liabilities and operations of a failed bank as part of the resolution process.*" Hal ini sejalan dengan kajian yang ditulis Claire L. McGuire (2012)⁶ *bridge bank* diartikan pula sebagai "*a variation of a traditional P&A transaction*". Dalam hal ini, McGuire berpandangan bahwa opsi ini dilakukan oleh otoritas resolusi sebagai "penerima" dengan mengadakan suatu bank baru yang bersifat sementara yang ditujukan untuk menutup *gap* waktu yang dibutuhkan ketika suatu bank gagal sampai otoritas resolusi mendapatkan "penerima". Berdasarkan *benchmark* internasional, terdapat beberapa opsi pengalihan aset dan kewajiban, antara lain: pengalihan aset tertentu, biasanya kas dan setara kas (*the basic P&A*); seluruh portofolio (*whole bank P&A*); kas dan setara kas disertai dengan utang beserta agunannya (*loan purchase P&A/modified P&A*); opsi untuk dapat mengembalikan aset yang ditransfer (*P&A with "Put" Option*); membagi portofolio bank menjadi beberapa kategori (*P&A with asset pools*); atau pembagian kerugian dimasa mendatang (*loss share P&A*).

Pelaksanaan resolusi di Indonesia juga telah mengenal metode resolusi melalui bank

perantara. Ketentuan ini mulai diatur sejak adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Dalam Pasal 22 UU PPKSK diatur bahwa "*Penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan dengan cara: ... b. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Perantara; dan...*". Dan berdasar ketentuan Pasal 31 UU PPKSK, ketentuan ini berlaku secara *mutatis mutandis* bagi bank selain bank sistemik. Sedangkan, pengalihan aset dan kewajiban yang dapat dialihkan kepada bank perantara diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang berisi kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan diantaranya untuk menetapkan jenis dan kriteria aset dan kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan. Selain itu, diatur pula bagaimana proses perizinan pendirian bank perantara dan kewenangan otoritas terkait yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Walaupun opsi resolusi berupa bank perantara belum pernah diterapkan di Indonesia, beberapa ketentuan

⁴<https://www.fdic.gov/resources/resolutions/bank-failures/failed-bank-list/silicon-valley.html>

⁵IADI, 2014, "IADI core principle for Effective Deposit Insurance Systems", hal. 8.

⁶McGuire, L.C., 2012, "Simple Tools To Assist In The Resolution Of Troubled Banks", hal 7-9. The World Bank.

di atas telah diubah dalam UU P2SK. Sebagaimana diketahui bersama bahwa UU P2SK sebagai suatu tonggak sejarah bagi kerangka hukum sektor keuangan. UU P2SK ini mengubah atau mencabut sekitar 17 (tujuh belas) UU, diantaranya undang-undang terkait industri perbankan yaitu Undang-Undang mengenai perbankan, Undang-Undang mengenai perbankan Syariah, termasuk Undang-Undang terbaru seperti Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang baru diterbitkan pada tahun 2016.

Apabila dicermati lebih dalam, terdapat beberapa materi penambahan/perubahan pengaturan bank perantara dalam UU P2SK.⁷ **Pertama.** Aset dan kewajiban yang dialihkan kepada bank perantara, berdasarkan ketentuan 23 ayat (3) dalam Pasal 276 angka 16 telah ditetapkan kewajiban bank sistemik yang dapat dialihkan diantaranya adalah simpanan nasabah, termasuk simpanan bank lain dan kewajiban bagi Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Sedangkan untuk bank selain bank sistemik telah diatur dalam Pasal 31 ayat (2) dalam Pasal 276 angka 25 adalah simpanan nasabah dengan kriteria layak bayar dengan jumlah maksimal sebesar nilai penjaminan simpanan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan 23 ayat (2) dalam Pasal 276 angka 16 aset yang dapat dialihkan adalah a) aset yang memiliki kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, tidak dalam sengketa, disita, dan/atau dijaminkan; b) aset tetap dan inventaris yang digunakan dalam kegiatan usaha Bank; c) aset tak berwujud yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha Bank; d) aset yang menjadi agunan dari kewajiban yang dialihkan kepada Bank penerima atau Bank Perantara; dan e) aset lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Hal ini merupakan bentuk penegasan jenis aset dan kewajiban yang sebelumnya hanya diatur dalam penjelasan UU PPKSK, serta menambahkan ketentuan baru berupa kewajiban kepada Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan menjadi masuk dalam kriteria kewajiban yang dialihkan.

Kedua. Relaksasi ketentuan perizinan bank perantara, baik dari Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia. Hal ini mengingat kebutuhan pendirian bank perantara bukan dalam rangka bisnis, namun kebutuhan otoritas resolusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dalam Pasal 276 angka 17 dinyatakan pemberian izin bank perantara oleh OJK dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu izin prinsip dan izin usaha. Selanjutnya, Pasal 25 ayat (8) dalam Pasal

276 angka 17 dinyatakan bahwa "*Setelah Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bank Indonesia memberikan konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait kegiatan dalam operasi moneter, sistem pembayaran Bank Indonesia, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran*". Terkait dengan permodalan, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (9) dalam Pasal 276 angka 17, diatur bahwa "*Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan yang berbeda terkait dengan kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum bagi Bank Perantara untuk jangka waktu tertentu*". Terakhir, uji kemampuan dan kepatutan bagi anggota dewan komisaris dan direksi Bank Perantara dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah Bank Perantara melakukan kegiatan usaha dan sebelum Bank Perantara dinilai tingkat kesehatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ketiga. Kewenangan LPS untuk memberikan pinjaman kepada bank perantara. Tidak dapat dipungkiri, untuk melakukan kegiatan usaha bank secara normal selain diperlukan modal yang cukup, diperlukan pula likuiditas yang "*ample*". Dalam rangka antisipasi kebutuhan likuiditas bank perantara, diatur bahwa Lembaga Penjamin

⁷Pasal terkait dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Simpanan sebagai pemilik dapat memberikan pinjaman kepada bank perantara untuk mendukung likuiditas dan kegiatan usaha bank perantara. Ketentuan ini merupakan penambahan ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (10) dalam Pasal 276 angka 17.

Keempat, divestasi atau penjualan bank perantara. Secara teori, pendirian bank perantara dimaksudkan sebagai bank sementara, sehingga seharusnya bank perantara dapat divestasi/dijual sesegera mungkin. Dalam Pasal 26 ayat (1) dalam Pasal 276 angka 18 UU P2SK, telah diatur bahwa Lembaga Penjamin Simpanan harus menjual seluruh saham Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain atau mengalihkan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank. Dalam melakukan divestasi/penjualan harus dilakukan berdasarkan nilai wajar, secara terbuka, dan transparan.

Kelima, perhitungan pinjaman kepada bank perantara. Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pengeluaran dana pinjaman oleh Lembaga

Penjamin Simpanan, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (4) dalam Pasal 276 angka 18 diatur bahwa pinjaman yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Perantara dikonversi menjadi penyertaan modal. Dengan demikian, pinjaman tersebut dapat diperhitungkan sebagai biaya resolusi.

Keenam, apabila bank yang diresolusi merupakan perusahaan publik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 31A dalam Pasal 276 angka 27 telah diatur diantaranya pengecualian dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal: a) hak memesan efek terlebih dahulu, transaksi material, transaksi afiliasi, dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan b) pengambilalihan perusahaan terbuka dan penawaran tender wajib.

Dari penanganan permasalahan SVB di atas, kita dapat belajar bahwa penanganan permasalahan solvabilitas bank harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur. Indonesia merupakan negara yang menganut *civil law*, perlu

terus melakukan penguatan aturan yang mendasari suatu tindakan dalam rangka penanganan permasalahan perbankan. Dalam konteks ini, dengan adanya penguatan kerangka hukum dan percepatan mekanisme perizinan bank perantara maupun relaksasi yang diberikan melalui penerbitan ketentuan dalam UU P2SK, diharapkan Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan resolusi, termasuk melalui pengalihan aset dan/atau kewajiban kepada bank perantara, secara lebih cepat dan efektif.



Urgensi Koperasi Simpan Pinjam Diawasi Otoritas Jasa Keuangan

Syahrir Ika⁸ dan Darwin⁹

Latar Belakang

Ketika pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) antara Pemerintah dengan DPR RI, kedua otoritas ini memiliki pandangan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang melayani non anggota koperasi (*open loop*) dan melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan perlu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aturan mengenai pengawasan KSP ini perlu diakomodir dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Setelah melalui perdebatan di DPR dan melalui uji publik, DPR akhirnya mengesahkan RUU PPSK menjadi Undang-Undang, dan kemudian

terbit Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). UU P2SK intinya mengamanatkan koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan (*open loop*) diawasi oleh OJK, sementara koperasi yang melakukan kegiatan sesuai jati dirinya (*close loop*) tetap diawasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi UKM. Koperasi yang berbentuk *open loop* adalah koperasi yang melayani baik anggota koperasi maupun non anggota koperasi seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Asuransi yang berbadan hukum koperasi. Sedangkan koperasi yang berbentuk *close loop* adalah koperasi yang hanya melayani anggota koperasi atau koperasi

yang menerapkan prinsip-prinsip 'dari, oleh, dan untuk anggota'.

Adapun perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi oleh OJK hanya mencakup badan hukum koperasi yang melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44B UU P2SK, setidaknya melakukan hal berikut: (i) menghimpun dana dari pihak selain anggota koperasi; (ii) menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota koperasi; (iii) menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh KemenkopUKM; dan (iv) melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha

^{8,9}Peneliti Ahli Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, Pasar Modal, usaha lembaga pembiayaan. Namun, dalam menentukan KSP mana yang harus diawasi oleh OJK harus melalui proses penyeleksian dari Kementerian Koperasi dan UKM. Sektor (industri) jasa keuangan yang dimaksud adalah 'kumpulan perusahaan atau institusi dan lembaga pendukungnya yang bergerak di pelayanan finansial untuk masyarakat dan lembaga keuangan lainnya'. Sektor atau industri jasa keuangan (IJK) merupakan pilar perekonomian negara yang diharapkan bisa turut memajukan kesejahteraan masyarakat dan berdaya saing global. Dalam menjalankan perusahaannya, IJK diawasi langsung oleh OJK berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dengan demikian, Koperasi yang berbentuk *open loop* masuk ke dalam ekosistem IJK.

Mulai dari pembahasan RUU sampai dengan lahirnya UU P2SK, sejumlah pegiat koperasi nampaknya kurang sependapat dengan substansi undang-undang tersebut. Mereka menilai koperasi adalah hak demokrasi para anggotanya yang berhimpun untuk memperkuat usahanya dan menyejahterakan anggotanya. Mereka tidak sependapat KSP yang berbentuk *open loop* diawasi oleh OJK, karena membuka peluang adanya intervensi pihak eksternal pada koperasi

sehingga merusak demokrasi yang sedang mereka bangun bersama. Pemerintah perlu menjelaskan ke publik, sebenarnya apa urgensi KSP yang berbentuk *open loop* harus diawasi OJK dan perlu datur dalam UU No.4 Tahun 2023 tentang P2SK? Apa landasan filosofis dan landasan teori yang dipakai pemerintah?

Landasan Filosofis

Pemerintah menilai kegiatan sejumlah KSP selama ini mulai keluar dari jati diri atau kemurnian koperasi tanpa mendapat pengawasan dan pengelolaan risiko yang memadai. Banyak KSP yang melayani tidak saja anggotanya, tetapi juga non anggota sehingga menyimpang dari watak koperasi, yaitu "dari, oleh, dan untuk anggota". Bahkan, sejumlah KSP menjalankan bisnis pinjaman *daring* ilegal dan investasi bodong yang merugikan masyarakat hingga mencapai ratusan triliun rupiah, sehingga merusak marwah koperasi dan menurunkan minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi. Semangat koperasi untuk tolong menolong dan memperbaiki nasib bersama, menjadi luntur, bahkan koperasi tidak ubahnya sebuah korporasi yang berorientasi *profit*. Dimensi sosial koperasi terdisrupsi, padahal koperasi merupakan 'suatu sistem' ekonomi, yang mengandung unsur sosial. Dalam dimensi sosial, koperasi terdiri atas

produsen-produsen kecil yang tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan saling tukar jasa secara kolektif dan mengganggu risiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota (Casselmann, 1952).

Koperasi sebagai sebuah 'asosiasi' juga mengalami pergeseran makna. Menurut Organisasi Buruh Sedunia (ILO), koperasi terdiri dari orang-orang yang memiliki sarana terbatas, yang dengan sukarela bergabung bersama dalam mencapai tujuan ekonomi melalui pembentukan organisasi bisnis yang dikendalikan secara demokratis dan memberikan kontribusi yang adil dan menerima bagian risiko dan manfaat dari usaha tersebut. Sementara, koperasi yang berbentuk *open loop* tidak sesuai dengan sistem dan perkumpulan orang dalam definisi ILO karena koperasi bukan lagi merupakan 'kumpulan orang', melainkan 'perkumpulan modal'. Misi sosial dan kerja kolektif koperasi merupakan karakter unik yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain seperti Perseroan Terbatas (PT). Kata 'Perseroan' merujuk pada modal yang terdiri dari saham-saham, sementara kata 'Terbatas' merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya (Purwosutjipto, 2009). Persero membatasi kesempatan

bagi mereka yang lemah, sebaliknya koperasi membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi mereka yang lemah.

Tetapi faktanya, koperasi yang berbentuk *open loop* telah berkembang cukup pesat, mampu menarik banyak partisipan terutama non anggota koperasi untuk bergabung dalam koperasi. Beberapa KSP memiliki aset, omzet, dan keuntungan yang cukup besar, mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Penulis buku 100 KBI Irsyad Muchtar mengatakan dari 100 koperasi besar di Indonesia memiliki akumulasi aset sebesar Rp 66,6 triliun dengan volume usaha Rp 59,7 triliun dan anggota 5.490.660 orang. Jumlah aset tersebut ikut berkontribusi 55,9 persen terhadap total aset koperasi nasional (finance.detik.com). Sepuluh koperasi beraset besar sebagaimana dikutip wartakoperasi.net adalah Kospin Jasa Pekalongan (Rp 9,6 triliun), KSP Sahabat Mitra Sejati (Rp 4,4 triliun), KSP Sejahtera Bersama Bogor (Rp 3,1 triliun), KSP CU Lantang Tipo, Sanggau (Rp 3 triliun), Koperasi Mandiri Healthcare, Jakarta (Rp 2,7 triliun), KSPPS BMT UGT, Sidogiri Pasuruan (Rp 2,6 triliun), KSP CU Pancur Kasih, Pontianak (Rp 2,5 triliun); KSP Mitra Dhuafa, Jakarta (Rp 1,9 triliun); Kisel, Jakarta (Rp 1,6 triliun), Kopdit Keling Kumang Sekadau (Rp 1,5 triliun), Koperasi Astra, Jakarta (Rp 1,2 triliun), KSP Kopdit Pintu Air Maumere (Rp 1,1), KSPPS BMT, Lasem (Rp 1,1 triliun), dan KWSG, Gresik

(Rp1,0 triliun).

Walaupun demikian, banyak juga KSP yang bermasalah dan merugikan masyarakat hingga mencapai triliunan rupiah. Setidaknya ada delapan koperasi bermasalah yang saat ini sedang ditangani Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah KemenkopUKM. Ke delapan koperasi bermasalah tersebut antara lain KSP Indosurya, KSP Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda. Dari delapan koperasi bermasalah tersebut, terdapat pendiri dan pengurus dari tiga KSP dalam proses pidana, yaitu dari KSP Indosurya, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Sejahtera Bersama, sebagaimana disampaikan Menteri KoperasiUKM Teten Masduki, 2022 (infobanknews.com).

Lalu, apakah pemerintah harus melarang koperasi yang berbentuk *open loop* untuk beroperasi? Koperasi harus diberi kesempatan yang sama dengan badan usaha lain untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya dan mensejahterakan anggotanya. Bila pemerintah menerapkan prinsip kesempatan bermain yang sama (*the same level playing field*), maka perlu diatur dengan regulasi atau peraturan perundangan yang jelas, pemerintah harus membuka peluang kepada

masyarakat untuk memilih bergabung menjadi anggota koperasi. Bila perundangan yang ada tidak menciptakan *the same level playing field*, maka akan memberikan celah bagi pengurus koperasi untuk melakukan *fraud (regulatory arbitrage)*. Dengan terbitnya UU No.4 Tahun 2023, perundangan lain yang muncul belakangan, terutama UU Perkoperasian yang baru (menggantikan UU sebelumnya No.25 Tahun 1992), pengaturan terkait koperasi terutama KSP harus diharmonisasikan atau diselaraskan.

Landasan Teori

a. Jati Diri Koperasi

Pemahaman tentang koperasi sebagai 'soko guru perekonomian nasional' dapat dijelaskan melalui tiga pendekatan, yaitu *essentialis, institusional, dan nominalis* (Hanel A, 1985). Pendekatan *essentialis* memandang koperasi atas dasar prinsip-prinsip yang membedakan koperasi dengan organisasi usaha atau perusahaan lain. Prinsip-prinsip ini membuat sejumlah nilai, norma, dan tujuan yang harus dicapai oleh koperasi walaupun tidak harus sama ditemukan pada setiap koperasi (Sugiyanto, 2013).

Pengertian koperasi menurut pendekatan *essentialis* sebagaimana disepakati dalam Kongres *International Cooperative Association* (ICA) tahun 1995, merupakan perkumpulan otonomi dari

orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis. Definisi ini menekankan bahwa koperasi memiliki karakteristik dari perkumpulan otonomi orang-orang yang sejauh mungkin bebas dari pengaruh atau tekanan dari pemerintah dan perusahaan swasta. Sebagai perkumpulan otonomi orang-orang, koperasi memiliki kelebihan untuk mendefinisikan dirinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti (i) anggota koperasi primer; (ii) sukarela; dan (iii) memenuhi kebutuhan ekonomi bersama. Bila ada koperasi yang mendefinisikan dirinya berbeda atau bias dari definisi ini, maka jati diri koperasi menjadi luntur. Koperasi bekerja berdasarkan nilai-nilai swadaya (*self help*), swa tanggung jawab (*self responsibility*), demokrasi, kebersamaan, kejujuran, keadilan, dan kesetiakawanan. Menurut Muslimin Nasution (2002) nilai-nilai koperasi mencakup menolong diri sendiri atau swa daya (*self help*), swa tanggung jawab (*self responsibility*), percaya pada diri sendiri (*self reliance*), dan kebersamaan (*cooperation*). Hal ini dapat dicapai jika anggota Koperasi secara konsisten berfungsi sebagai pemilik dan sebagai pengguna jasa dalam koperasi yang bersangkutan. Bila nilai-

nilai ini tidak tercermin dalam praktik suatu koperasi, maka koperasi tersebut bias dari nilai-nilai esensialnya.

Berbeda dengan pendekatan *essentialis*, pendekatan *institusional* mendefinisikan koperasi berdasarkan kriteria hukum (*legal*). Menurut pendekatan ini, semua organisasi disebut koperasi jika secara hukum dinyatakan sebagai koperasi, jika dapat diawasi secara teratur, dan jika dapat mengikuti prinsip-prinsip koperasi (Munker, 1985). Sebagai suatu badan usaha, pendiriannya harus mendapatkan izin dari pemerintah. Dalam pendekatan ini, Indonesia memiliki produk hukum mengenai perkoperasian baik berupa undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan menteri atau kepala daerah. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki undang-undang khusus tentang perkoperasian (Sugiyanto, 2013). Institusi sebuah organisasi itu memiliki nyawa dan misi untuk hidup berkelanjutan. Bila regulasi yang ada tidak memberi nyawa kepada koperasi untuk tumbuh dan berkembang, maka secara kelembagaan koperasi bisa bias dari esensi jati dirinya.

Sedangkan pendekatan *nominalis* mendefinisikan koperasi berdasarkan sifat khusus dari struktur dasar tipe sosioekonominya. Menurut pendekatan ini, Koperasi sebagai suatu organisasi memiliki empat

unsur utama yaitu motivasi, swadaya, perusahaan koperasi, dan promosi anggota (Hanel, A. 1985, dalam Sugiyanto, 2013). Dari sisi motivasi, anggota bergabung dalam koperasi sekurang-kurangnya harus memiliki satu kepentingan ekonomi yang sama, membentuk kelompok koperasi, dan merasakan secara nyata adanya kebutuhan bersama. Dari sisi swadaya, anggota mengorganisasikan diri dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan lainnya melalui usaha-usaha bersama atas dasar swadaya dan saling tolong menolong. Dari sisi perusahaan, koperasi sebagai sarana untuk kepentingan usaha, mendirikan perusahaan koperasi secara permanen dan dibina bersama menggunakan prinsip manfaat bersama melalui penerapan kaidah dan norma usaha yang sewajarnya. Karena itu koperasi selain berkewajiban menjalin akses usaha dengan usaha anggota, koperasi dapat membuka layanan usaha dengan pihak di luar anggota, dimana filosofi dan prinsipnya mengikuti aturan main yang berlaku di pasar. Pelayanan koperasi kepada non anggota pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemanfaatan bagi anggota (*members promotion*) melalui penciptaan hubungan usaha yang saling menguntungkan antara kegiatan ekonomi anggota individu dengan perusahaan koperasi dan pembagian Sisa Hasil Usaha

(SHU) bagi anggota. Dari sisi promosi anggota, dengan berkembang usaha koperasi dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada anggota, maka citra itu akan menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.

Sementara *The United States National Cooperative Business Association* (NCNA, 2005) mendefinisikan koperasi dengan beberapa karakteristik sebagai berikut: (i) koperasi dimiliki dan dikendalikan oleh anggotanya secara demokratis dan bukan oleh investor luar; (ii) dalam mengambil keputusan berdasarkan prinsip satu anggota, satu suara, terlepas dari kontribusi investasi masing-masing anggota dalam koperasi; (iii) pengembalian pendapatan surplus koperasi (pendapatan atas biaya dan investasi) kepada anggota sebanding dengan penggunaan atau perlindungan koperasi, dan tidak sebanding dengan investasi atau bagian kepemilikan mereka; (iv) koperasi dimotivasi bukan oleh keuntungan (*profit*), tetapi oleh penyediaan layanan untuk memenuhi kebutuhan anggota akan barang atau layanan yang terjangkau dan berkualitas; dan (v) koperasi membayar pajak atas penghasilan yang ditahan (*income retained*) dan kepada anggota perseorangan yang membayar pajak atas penghasilan tersebut (Otman & King, 2007, dalam Cook.M.L and Burres M.J, 2009). Prinsip-prinsip ini yang

memotivasi para individu untuk bergabung menjadi anggota koperasi.

Ropke (2012) mengatakan bahwa individu akan menjadi anggota koperasi atau mempertahankan status keanggotaannya jika mereka mendapatkan kegunaan (*utility*) dari koperasi lebih besar daripada tidak menjadi anggota koperasi. Teori ini dilandaskan pada teori formula keanggotaan koperasi, yaitu: (i) manfaat koperasi versus non koperasi; (ii) manfaat koperasi versus manfaat pesaing; dan (iii) keunggulan koperasi versus keunggulan pesaing. Dalam rumusan di atas, diasumsikan bahwa individu memiliki motivasi utama dalam mencari penemuan bagi kepentingannya sendiri (memaksimalkan keuntungan individu). Dengan dasar tersebut, pertimbangan seseorang untuk memutuskan bergabung dengan koperasi tergantung pada proses evaluasi ekonomi, dimana individu tersebut membandingkan manfaat yang diperolehnya dengan jika tidak bergabung atau dengan lembaga pesaing koperasi.

b. Tatakelola Koperasi Yang Baik

Anggota koperasi mengendalikan koperasi secara langsung dengan pemungutan suara pada rapat anggota (*voting at membership meetings*) dan secara tidak langsung melalui pemilihan dewan

direksi atau dewan atau manajemen (*election of a board of directors*). Di sebagian besar koperasi, beberapa masalah diputuskan oleh rapat anggota. Cara anggota melakukan kontrol pada koperasi adalah melalui pemilihan dewan direksi (Cook, Ratchford and Griffith, 2017). Semua anggota dewan bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan pemilik (anggota), melindungi kepentingan publik, dan memastikan manajemen yang tepat untuk korporasi. Kewajiban tertinggi direksi adalah tanggung jawab fidusia (*fiduciary responsibility*) untuk menjaga integritas keuangan koperasi. Dewan juga memiliki tanggung jawab untuk memberi informasi kepada anggota tentang koperasi. Tanggung jawab Dewan dilaksanakan dengan mempekerjakan personel manajemen profesional dan memantau kinerja mereka. Jumlah wewenang dan tanggung jawab yang didelegasikan kepada manajemen sebagian besar diserahkan kepada Dewan. Mempertahankan kontrol tidak memerlukan banyak tindakan di setiap Rapat Dewan. Jika tidak ada keputusan kebijakan besar yang perlu ditangani, tindakan yang tepat adalah memantau aktivitas dan kinerja.

Cook, Ratchford and Griffith, (2017) menjelaskan bahwa tugas manajemen melakukan usaha-usaha untuk mencapai tujuan dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan

anggota (melalui Rapat Anggota) serta melaporkan kinerja secara berkala. Manajemen memiliki hak untuk membuat berbagai keputusan sehari-hari, diantaranya menetapkan harga, mempekerjakan dan memecat karyawan, memilih vendor, menyiapkan jadwal kerja dan pengiriman, dan menetapkan prioritas harian. Akan tetapi, para anggota tidak dapat mempertahankan kendali, kecuali perwakilan mereka yang dipilih (dewan direksi) mempertahankan dan menggunakan hak untuk mempekerjakan dan mengevaluasi manajemen dan membuat perubahan manajerial yang diperlukan. Anggota memberikan kewenangan kepada manajemen untuk mengangkat manajer profesional untuk mengelola kegiatan koperasi sehari-hari. Jika anggota terlibat dalam operasi sehari-hari, hampir pasti akan menyebabkan kinerja koperasi yang buruk. Manajemen menetapkan standar kinerja manajer profesional dan memberikan penghargaan jika ia sukses dan memberikan sanksi bila gagal.

Menjadi anggota tidak dipaksa, insiatif individu secara sukarela (*voluntary membership*). Anggota memiliki hak kontrol demokrasi (*democratic control*), yaitu memberikan suara kepada setiap anggota, terlepas dari jumlah tabungannya. Anggota dapat berpartisipasi dalam koperasi, tetapi setiap anggota hanya

memiliki satu suara. Kontrol demokratis ini membantu memastikan koperasi bekerja untuk kepentingan semua anggota. Tujuan utama koperasi adalah melayani anggota dan bukan mencari keuntungan (*the main goal is service, not profits*), menciptakan tatakelola saling tolong menolong. Koperasi menciptakan pembagian keuntungan yang adil (*fair distribution of earnings*) yang merupakan salah satu prinsip koperasi membawa data tarik bagi masyarakat untuk menjadi anggota (UNCHS, 1989).

c. Koperasi Generasi Baru

Koperasi yang berbentuk *open loop* bisa dinilai merupakan koperasi generasi baru (*new generation*) yang membedakannya dengan koperasi generasi lama (*close loop*), untuk secara maksimal memanfaatkan peluang bisnis dan melakukan adaptasi bisnis agar bisa tumbuh dan berkembang. Ahmad Subagyo (2022) memaknai *close loop* dan *open loop* sebagai berikut. Pertama, *close loop based service*, yaitu koperasi menjalankan prinsip-prinsip koperasi, yaitu melayani anggota sendiri, diawasi oleh anggotanya (secara demokrasi), berbagi hasil lewat jasa dan SHU, tiap anggota memiliki hak memilih dan dipilih dalam kepengurusan, dan menjalankan prinsip *good corporate governance* (GCG). Koperasi yang memiliki dan masuk dalam ekosistem

keuangan, baik yang dibangun sendiri oleh industrinya (Koperasi Sekunder) maupun yang masuk ke dalam ekosistem keuangan lain dalam rangka melakukan mitigasi risikonya, maka koperasi tersebut ada dalam kriteria *close loop*, contohnya adalah Koperasi Kredit (*Credit Union*).

Sementara, koperasi yang bergerak di sektor atau industri jasa keuangan (IJK) merupakan salah satu ciri dari koperasi *open loop*. Penelitian Sugiyanto (2013) mengonfirmasi koperasi di sektor jasa keuangan memperoleh sorotan dari banyak pihak, karena mereka bersaing dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank untuk menghimpun dana masyarakat tanpa memperdulikan kewajiban menjadi anggota koperasi. Usaha koperasi *open loop* merambat ke usaha jasa keuangan yang lain, seperti penawaran jasa investasi dengan janji pengembalian (*return*) yang tidak wajar. Banyak koperasi yang menghimpun dana masyarakat, akan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan saat nasabah akan mengambil dananya. Sejumlah KSP yang berbentuk *open loop* berargumen bahwa hal itu dilakukan karena mereka memiliki kesulitan dalam menghimpun simpanan anggota atau modal koperasi, yang menjadi penyebab utama koperasi sulit berkembang, dan mensejahterakan anggotanya. Akibatnya,

kedudukan anggota koperasi menjadi kurang penting, dan sebaliknya kedudukan investor yang menginvestasikan dananya di koperasi menjadi lebih penting di mata manajer atau pengurus. Munculnya banyak kasus investasi bodong pada koperasi *open loop* yang merugikan masyarakat mencapai ratusan triliun rupiah telah menurunkan citra koperasi di mata anggota dan masyarakat (Ika, et al., 2021). Di sisi lain, tidak ada otoritas yang merasa memiliki *mandate* untuk melakukan pengawasan yang ketat. Penelitian Sugiyanto (2007) menemukan kebanyakan koperasi selama ini permodalannya lebih banyak ditopang dari sumber permodalan yang berasal dari pinjaman (*loan*), tidak sesuai dengan prinsip kemandirian koperasi. Kelemahan ini ditandai oleh kurangnya dan berubah-ubahnya jumlah modal yang diperlukan. Dengan modal yang terbatas dan tatakelola usaha yang lemah, koperasi sulit menciptakan Sisa Hasil Usaha (SHU). Penelitian Cook (1995) menemukan koperasi lebih banyak memberikan pelayanan kepada non anggota dibandingkan dengan anggotanya, mereka merupakan *external free rider* dalam tubuh koperasi.

Royer (1999) menyebut ada juga masalah *internal free rider*, berkaitan dengan hak yang sama antara anggota lama dan anggota baru tanpa melakukan penyesuaian setoran modal dengan anggota yang lama.

Akibatnya, anggota lama yang merasa dirugikan menarik diri dari anggota koperasi, sementara anggota yang mengkritisi masalah ini cenderung tidak menyettor modal, atau terjadi disinsentif bagi anggota lama. Bagi anggota yang memiliki modal lebih besar, sering mengalami hambatan dalam mengelola portofolio investasinya, koperasi tidak dapat sebagai alternatif diversifikasi investasi. Ketidakmampuan pengelola koperasi dalam menjalankan prinsip-prinsip perkoperasian diduga menjadi salah satu penyebab banyaknya program koperasi yang dilaksanakan jarang bisa bertahan dalam jangka panjang. Selain permasalahan permodalan, koperasi sulit berkembang akibat lemahnya regulasi. Menurut Ozdemir (2005) dan Bharadwaj (2012), persoalan yang seringkali muncul adalah kesulitan-kesulitan akibat lemahnya prosedur peraturan dan pengaturan kelembagaan, strategi hubungan kerjasama, serta lemahnya mekanisme pengendalian/pengawasan.

Pemerintah menilai banyak KSP yang menjalankan *shadow banking*. Badan hukumnya KSP, akan tetapi menjalankan juga praktik jasa keuangan (Teten Masduki, 2023). KSP Indosurya misalnya, konsumen berinvestasi di perusahaan sekuritas milik Indosurya, lalu dibukukan di KSP. Mengingat kasus ini merupakan praktik *shadow banking*, maka masuk dalam kategori pidana

perbankan. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK, koperasi boleh mendirikan bank, tetapi pengawasannya di bawah OJK. Tujuannya untuk mencegah berkembangnya praktik *shadow banking* yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam. Kehadiran KSP yang *open loop* ini akan merubah Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) yang ada saat ini. Dalam Permen ini, Kemenkop UKM membagi koperasi ke dalam 4 tingkatan (*tier*) berdasarkan jumlah anggota, jumlah modal, dan jumlah aset. Koperasi yang berpotensi menjadi *open loop* adalah yang berada dalam kategori *tier* 3 dan *tier* 4 (Jabadi, 2023), UU P2SK mengamanatkan Kementerian Koperasi UKM dibantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan melakukan penilaian terhadap KSP.

Urgensi Kehadiran OJK Dalam Pengawasan KSP

Alasan utama kehadiran OJK dalam turut serta mengawasi KSP didasarkan pada pertimbangan perlindungan konsumen (*consumer protection*). Para pemodal yang ikut menanamkan modalnya di koperasi umumnya tidak memiliki informasi yang sempurna (*asymmetric information*) sehingga risikonya tinggi. Risiko inilah yang perlu dimitigasi dengan pengawasan yang lebih memadai dan dilakukan oleh lembaga pengawas

independen (eksternal koperasi). Konsumen yang tidak mengetahui seluk beluk proses dan hasil suatu produk barang dan atau jasa, seringkali harus menerima apa adanya atas barang dan atau jasa yang diterimanya, sekalipun telah rusak (Heureux , 1992).

Kelemahan konsumen telah dinyatakan dan diakui secara internasional dalam Pedoman Perlindungan Konsumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD, 2016) yang menyatakan bahwa: *"dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan konsumen di semua Negara Anggota, khususnya di negara-negara berkembang, mengakui bahwa konsumen sering menghadapi ketidakseimbangan dalam hal ekonomi, tingkat pendidikan dan daya tawar"*. Oleh karena itu kebijakan konsumen semakin dibutuhkan seiring dengan berbagai kelemahan yang melekat pada diri konsumen. Heureux (1992) merumuskan 3 (tiga) masalah yang dihadapi konsumen: (i) tidak adanya kesadaran konsumen bahwa dirinya memiliki hak (hukum) yang dapat dimanfaatkan; (ii) banyak konsumen yang tidak mengetahui cara merumuskan permintaannya; (iii) keengganan mereka untuk membawanya ke pengadilan. Dengan demikian kebijakan konsumen ditujukan untuk mencapai keadilan dan efisiensi bagi konsumen dan kepentingan publik dengan menggabungkan kekuatan pasar yang paling efektif dan

peraturan atau intervensi lainnya.

Pada prinsipnya kebijakan konsumen dapat dibagi menjadi tiga bagian utama: (i) kebijakan pemberdayaan konsumen; (ii) kebijakan perlindungan konsumen; dan (iii) kebijakan persaingan (Robin 2012, hal.116-117). Dalam rangka mewujudkan kebijakan konsumen, keberadaan undang-undang perlindungan konsumen mutlak diperlukan. Landasan teoritis untuk mengembangkan legislasi di bidang perlindungan konsumen seringkali didasarkan pada tiga kategori umum: (i) kebijakan tentang kegagalan pasar (*market failure*) atau menciptakan pasar yang efisien (*market efficiency*) untuk barang dan/atau jasa konsumen; (ii) memajukan tujuan etis; dan (iii) perlindungan konsumen secara paternalistik (Overby, 2001).

Namun, ketiga aspek kebijakan konsumen tersebut harus dikaji secara komprehensif karena keberadaan undang-undang perlindungan konsumen belum tentu dapat memberdayakan konsumen sekaligus meningkatkan kondisi perlindungan konsumen di pasar. Wilhelmsson menyatakan: *"hukum konsumen tidak dapat menghilangkan semua ketidakadilan (pasar) tersebut tanpa, pada saat yang sama, menghapus mekanisme pasar. Oleh karena itu, hukum konsumen*

sebagai mekanisme melawan ketidakadilan struktural berbasis pasar tidak cukup" (Wilhelmsson, 1997). Untuk mewujudkan kebijakan konsumen yang komprehensif, peran hukum persaingan dan hukum perlindungan konsumen saling melengkapi. Huffman menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan elemen penting dari kebijakan persaingan usaha (Max, 2010). Di beberapa negara, sebagian besar perlindungan konsumen diintegrasikan ke dalam undang-undang umum persaingan tidak sehat. Mereka menciptakan larangan umum yang secara khusus berfokus pada konsumen dalam hukum pasar mereka (Katalin 2004; Sulistiowati and Paripurna, 2014).

Kebijakan persaingan lebih proaktif dalam mendorong kepentingan konsumen di pasar, sedangkan kebijakan perlindungan konsumen terutama mendorong agenda reaktif untuk melindungi kepentingan konsumen dan memberikan akses kompensasi atas penyalahgunaan pelaku usaha. UNCTAD, 2001). Sebagaimana juga dikemukakan oleh Leary: *"Hukum Persaingan, selain ditujukan untuk menjaga agar persaingan yang sehat antar pelaku usaha tetap terjaga dan menciptakan efisiensi dalam usaha, tujuan lainnya adalah untuk melindungi dan mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan konsumen"* (Leary, 2005, dalam Widijantoro dan Wijaya,

2018). Melalui kebijakan konsumen, akses konsumen terhadap keadilan juga dapat diperkuat. Lyttle (2009) menyatakan bahwa akses keadilan konsumen meliputi: (i) kemampuan untuk menuntut dan berhasil memperoleh ganti rugi; (ii) kemampuan untuk mempertahankan klaim bukti yang tidak mencukupi; (iii) biaya proporsional; (iv) prosedur yang efektif dan sederhana; (v) proses cepat dari awal sampai akhir; dan (vi) penegakan keputusan yang efektif.

Sementara, Viitanen (2007) menyatakan bahwa akses konsumen terhadap keadilan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : (i) Perlindungan kepentingan kolektif konsumen, yaitu kepentingan di mana tidak ada konsumen individu yang memiliki hak untuk memulihkan ketika terjadi pelanggaran terhadap kepentingan tersebut; dan (ii) Perlindungan hak individu, yaitu bagaimana hak konsumen dipenuhi dalam kasus individu setelah persetujuan kontrak dan konsumen tidak puas dengan pembelian (Luth and Katalin, 2010). Kebijakan proteksi sangat diperlukan karena berbagai kelemahan yang dihadapi konsumen jasa keuangan.

Kelemahan konsumen khususnya dalam hal investasi dan pemilihan produk keuangan antara lain konsumen tidak boleh: (i) mempertimbangkan fitur

utama produk keuangan sebelum mengambil keputusan untuk membeli suatu produk; (ii) membaca syarat dan ketentuan produk keuangan; (iii) membandingkan harga dan kualitas berbagai produk keuangan dari penyedia yang berbeda; (iv) mengevaluasi produk keuangan yang sudah dimiliki untuk menentukan apakah masih dibutuhkan; dan lain-lain.

Dalam hal informasi jasa keuangan, kelemahan konsumen antara lain: (i) konsumen tidak dapat menerima atau mencari nasihat independen; (ii) konsumen mungkin yakin bahwa mereka menerima saran independen dari suatu entitas dengan kepentingan tertentu; (iii) konsumen dapat mempercayai lembaga keuangan untuk memberi mereka informasi keuangan yang tidak bias dalam keadaan ketika beberapa informasi tersebut bias; (iv) konsumen dapat mengandalkan saran dari keluarga atau teman yang bukan profesional keuangan saat membuat keputusan investasi; dll (Angelo 2011). Informasi jasa keuangan paling tidak memenuhi kriteria: "*jelas, cukup, andal, dapat dibandingkan, dan tepat waktu*". Oleh karena itu, konsumen membutuhkan pengetahuan dan informasi yang luas tentang proses dan produk jasa keuangan sehingga mereka dapat memahami dan memilih produk jasa keuangan yang mereka butuhkan. OED sejak

tahun 2005 sebenarnya telah mengeluarkan rekomendasi mengenai prinsip dan praktik baik edukasi maupun *financial awareness* yang antara lain mensyaratkan lembaga keuangan untuk lebih berperan dalam *capacity building* dan *public financial awareness* (OED, 2005).

Dalam konteks Indonesia, kebijakan pemberdayaan konsumen sektor jasa keuangan semakin signifikan dan relevan karena di satu sisi indeks literasi keuangan Indonesia masih rendah (sebesar 29,66% pada tahun 2016) dan di sisi lain masih banyak praktik pelanggaran hukum dan hak konsumen oleh penyedia jasa keuangan. Berbagai informasi penting bagi konsumen seringkali tidak diberikan secara memadai sehingga berujung pada kerugian mereka. Cole, Sampson dan Zia mencatat bahwa peran literasi keuangan telah mendapat perhatian yang meningkat baik di negara maju maupun berkembang (Shawn, 2011). Bila KSP yang berbentuk *open loop* diawasi OJK, maka tatakelola KSP di bawah regulasi OJK diharapkan akan jauh lebih baik dan konsumen menjadi lebih terlindungi kepentingan risikonya. Konsumen memang membutuhkan perlindungan yang baik yang menyangkut Tidak jarang konsumen harus menanggung kerugian karena ketidaktahuan, kurangnya informasi produk, atau bahkan penyalahgunaan posisi dominan penyedia jasa keuangan



Program Penjaminan Polis dan Peningkatan Penetrasi Asuransi di Indonesia

Haryadi¹⁰

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 menunjukkan kinerja industri asuransi secara umum cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari peningkatan sisi jumlah pengumpulan premi yang mencapai hampir Rp532,9 triliun selama periode Januari-Desember atau mengalami kenaikan dibanding periode yang sama tahun 2021 sebesar

Rp520 triliun. Peningkatan ini ditopang khususnya oleh sektor asuransi umum yang mengalami pertumbuhan premi sebesar 16,6 persen (yoy), namun di sisi lain pertumbuhan premi asuransi jiwa yang cenderung stagnan.

Dari sisi ketahanan permodalan, sampai dengan Desember 2022, tingkat permodalan perusahaan asuransi umum dan asuransi

jiwa masih cukup kuat dimana *risk-based capital* (RBC) masih berada jauh di atas angka yang dipersyaratkan walaupun sedikit mengalami penurunan dibanding bulan-bulan sebelumnya. RBC asuransi umum turun ke 327%, menurun dibanding Desember 2011 (322%). Sama halnya, RBC asuransi jiwa mengalami penurunan menjadi 478 persen pada periode yang sama.

¹⁰Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

Sementara itu, dari sisi portofolio investasi industri asuransi mengalami penurunan. Per 31 Desember 2022, total portofolio investasi industri asuransi tercatat sebesar Rp762,7 triliun atau mengalami penurunan sebesar 42 persen dibanding tahun sebelumnya. Portofolio industri asuransi jiwa masih didominasi oleh SBN (35%) yang terus mengalami peningkatan dan diikuti dengan reksadana (19%) dan saham (17%).

Terlepas dari pertumbuhan positif industri asuransi dalam beberapa tahun terakhir, peran industri asuransi sebagai lembaga intermediasi keuangan terhadap perekonomian nasional masih perlu ditingkatkan. Hal ini diindikasikan dari masih rendahnya rasio aset asuransi per PDB yang hanya mencatat 6,7 persen (2022), lebih rendah dibanding negara *peers* di kawasan seperti Thailand (23,2%), Malaysia (20,3%), dan bahkan Filipina (8,5%). Tingkat penetrasi asuransi di Indonesia juga masih terbilang rendah, yaitu 1,9 persen, tertinggal jika dibanding Thailand (5,3%), Malaysia (5,4%), dan Vietnam (2,3%).

Rendahnya rasio aset asuransi per PDB maupun penetrasi asuransi tidak lepas dari rendahnya tingkat literasi dan inklusi masyarakat Indonesia terhadap asuransi. Berdasarkan Survey Nasional Literasi Keuangan yang dilakukan oleh OJK

tahun 2022, tingkat literasi masyarakat terhadap industri asuransi tercatat sebesar 31,72%, berada dibawah perbankan (49,93%). Sedangkan inklusi asuransi masyarakat Indonesia hanya sebesar 16,63%, berada dibawah inklusi masyarakat di sektor perbankan sebesar 74,03%.

Program penjaminan polis dan Peningkatan Kepercayaan Masyarakat untuk Berasuransi

Terdapat beberapa sebab rendahnya tingkat penetrasi asuransi di Indonesia. Selain karena rendahnya tingkat literasi, inklusi asuransi dan faktor pendapatan masyarakat yang belum menjadikan asuransi sebagai kebutuhan utama, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi juga masih rendah akibat permasalahan gagal bayar dan permasalahan kesehatan keuangan perusahaan asuransi.

Oleh karena itu, upaya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi menjadi relevan dan perlu, akibat pemegang polis tidak dapat memperoleh hak atas polis asuransi miliknya yang sudah jatuh tempo maupun atas klaim yang diajukan. Tidak sedikit pemegang polis yang harus menunggu dalam jangka waktu lama sebelum memperoleh kembali haknya, bahkan ada diantara pemegang polis yang tidak dapat memperoleh haknya

sama sekali. Atas dasar itu, diperlukan sebuah program yang dapat memberikan perlindungan kepada pemegang polis jika perusahaan asuransi mengalami permasalahan keuangan dan kemudian dicabut ijin usahanya oleh otoritas pengawas asuransi. Program penjaminan polis asuransi dapat mengacu pada program yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk produk simpanan nasabah perbankan.

Program Penjaminan Polis: Peluang dan tantangan pengaturan

Peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian telah memberikan perhatian dan dukungan yang cukup dalam upaya perlindungan pemegang polis. Perhatian dan dukungan tersebut salah satunya tercermin dari adanya amanat di dalam Undang-Undang 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) untuk menyusun undang-undang mengenai program penjaminan polis asuransi.

Pembentukan program penjaminan sebagai salah satu upaya perlindungan pemegang polis asuransi juga menjadi salah satu rekomendasi dari Financial Stability Assessment Program (FSAP) yang dilakukan IMF-World Bank tahun 2017. Program perlindungan kepada pemegang polis

diharapkan mejadi pelengkap dari ekosistem industri asuransi berdampingan dengan program penjaminan atas simpanan masyarakat di perbankan yang sudah berjalan. Beberapa negara telah memiliki program penjaminan polis asuransi dan dapat dijadikan *benchmarking* dalam penyusunan program serupa di Indonesia.

Kanada telah memiliki program penjaminan polis untuk produk asuransi jiwa dan asuransi umum. Program penjaminan polis asuransi di Kanada dijalankan oleh 2 (dua) lembaga nir-laba non-pemerintah secara terpisah serta didirikan dan dijalankan oleh industri. Program penjaminan asuransi jiwa di Kanada didirikan tahun 1990 dan diselenggarakan oleh Assuris, sedangkan program penjaminan untuk asuransi umum didirikan tahun 1988 dan diselenggarakan oleh PACICC (Property and Casualty Insurance Compensation Corporation). Malaysia sebagai negara tetangga terdekat telah memiliki program penjaminan polis asuransi sejak 1995 yang diselenggarakan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dengan nama Insurance Guarantee Scheme (IGS), sebelum kemudian berkembang dalam hal skema penjaminannya dan bergabung ke dalam lembaga yang juga menyelenggarakan program penjaminan simpanan perbankan (Perbadanan Insurans Deposit Malaysia, PDIM) pada tahun

2005. Program penjaminan polis asuransi di Malaysia meliputi produk dan lini usaha asuransi umum maupun asuransi jiwa, termasuk lini usaha yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip syariah (takaful).

UU Perasuransian mengamanatkan agar penyelenggaraan program penjaminan polis asuransi diatur dalam UU dan dan dibentuk paling lama tiga tahun sejak UU Perasuransian diundangkan. Namun sampai saat ini belum terwujud mengingat adanya sejumlah tantangan dalam industri yang berimplikasi pada penyusunan pengaturan program penjaminan. Hal lainnya adalah, berbeda dengan industri perbankan dimana variasi produk simpanan yang dijamin oleh LPS relatif lebih sedikit, jenis dan produk (lini usaha) industri asuransi lebih bervariasi sehingga diperlukan ketelitian dalam perumusan kebijakan program penjaminan polis yang optimal.

Amanat pembentukan program penjaminan polis seyogyanya dimaknai agar dalam penyusunan kebijakan terkait program penjaminan polis menitikberatkan kepada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta tidak terjebak kepada pengaturan hal lain yang justru membebani program, industri asuransi, ataupun pemegang polis. Program pemegang polis, sesuai amanat UU Perasuransian,

ditujukan untuk kepentingan pemegang polis, tertanggung, dan peserta perusahaan asuransi.

Menurut Bank Dunia, program penjaminan polis asuransi idealnya diberlakukan ketika industri asuransi dalam kondisi sehat. Akan tetapi dalam konteks Indonesia saat ini masih terdapat beberapa perusahaan asuransi jiwa nasional yang kondisi keuangannya bermasalah sehingga dikhawatirkan berdampak pada keberlangsungan (*sustainability*) program. Namun demikian, program penjaminan polis dapat dilakukan di tengah upaya otoritas pengawas asuransi melakukan upaya penyelesaian permasalahan dan dengan memperhatikan *sustainability* lembaga penyelenggara program penjaminan, terutama saat di awal-awal pendirian. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang tepat mengenai pengaturan kepesertaan program.

Selain itu, sama halnya dengan praktik serupa di berbagai negara, program penjaminan polis asuransi seyogyanya memberikan batasan terkait lini usaha yang dijamin dan nilai maksimum penjaminan. Pembatasan tersebut diperlukan untuk mencegah *moral hazard* pengurus dalam menjalankan perusahaan dan mendesain produk asuransi. Selain itu, penetapan jenis lini usaha dan nilai maksimal penjaminan dalam program

penjaminan polis dapat dijadikan sebagai bentuk edukasi secara tidak langsung kepada masyarakat pemegang polis sehingga lebih selektif dalam memilih perusahaan dan produk asuransi.

Untuk asuransi jiwa misalnya, mengingat banyaknya variasi lini usaha yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi jiwa, produk asuransi jiwa yang dijamin dalam program penjaminan dapat diutamakan untuk produk yang sifatnya proteksi murni dan tabungan (*endowment*). Untuk produk asuransi dimana didalamnya terdapat porsi investasi atau lebih dikenal dengan *Paydi (unit link)* perlu dilakukan kajian mengingat sifat dan risiko yang berbeda antara asuransi dan investasi yang tergabung menjadi satu produk. Sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak (polis), komponen investasi yang dilekatkan pada produk asuransi terdapat risiko dalam hal tingkat pengembalian (*return*) investasinya di masa depan karena kondisi pasar keuangan yang fluktuatif. Produk *unit link* termasuk produk asuransi jiwa yang paling diminati masyarakat. Sedangkan untuk produk asuransi umum, lini usaha yang dijamin dapat meliputi produk perlindungan untuk risiko sederhana dan dimiliki masyarakat umum seperti produk asuransi properti, kendaraan bermotor, dan kerugian kebakaran.

Selain itu, tantangan penyusunan kebijakan

program penjaminan polis pada tahap awal pendirian yaitu terkait mekanisme penjaminan. Program penjaminan polis dapat berupa menjamin pengembalian atau pembayaran hak (klaim) pemegang polis (*paybox*). Bagi pemegang polis yang ingin melanjutkan program pertanggungansian risiko, mekanisme program penjaminan polis juga dapat dilakukan melalui pengalihan polis asuransi yang belum jatuh tempo kepada perusahaan yang sehat. Program penjaminan polis juga dapat dilakukan berupa pengembalian premi yang belum berjalan dalam hal pemegang polis memutuskan tidak melanjutkan pertanggungansian risiko dengan perusahaan asuransi yang baru paska terhentinya pertanggungansian risiko dari perusahaan asuransi yang lama (yang mengalami permasalahan keuangan).

Aspek penting lainnya dalam desain kebijakan dan pengaturan program penjaminan polis asuransi adalah terkait besaran premi bagi perusahaan asuransi yang tergabung dalam program penjaminan, baik premi awal kepesertaan maupun premi berkala. Pesan penting terkait penetapan besaran premi adalah agar pembayaran premi atau iuran yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi semaksimal mungkin tidak memberatkan industri dan pemegang polis.

UU P2SK dan Program Penjaminan Polis

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah disahkan oleh Presiden dan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023. UU P2SK merupakan salah satu upaya meningkatkan peran sektor keuangan dalam perekonomian nasional melalui penguatan kelembagaan, perbaikan tata kelola, mendorong penguatan investasi jangka panjang, perlindungan konsumen, serta peningkatan literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.

Sebagai sektor yang memiliki jumlah aset terbesar kedua setelah sektor perbankan, sektor asuransi menjadi salah satu sektor jasa keuangan yang diatur dalam UU P2SK. Terdapat 3 (tiga) pokok pengaturan dalam UU P2SK yang terkait dengan sektor asuransi, yaitu perubahan UU Perasuransian (perluasan ruang lingkup perasuransian, penguatan *market conduct*, penegasan kebijakan *spin-off* unit syariah), pengaturan tata kelola asuransi usaha bersama, dan pembentukan program penjaminan polis. Penguatan pengaturan di sektor asuransi tersebut diharapkan dapat meningkatkan *trust* masyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan industri penetrasi asuransi dan meningkatkan kontribusi

industri asuransi terhadap perkonomian Indonesia.

UU P2SK menegaskan pembentukan dan penyelenggaraan program penjaminan polis, yang sebelumnya telah diamanatkan oleh UU Perasuransian. Secara garis besar UU P2SK mengatur mengenai tujuan, kepesertaan, ruang lingkup dan mekanisme penjaminan, penanganan perusahaan asuransi bermasalah, pengelolaan aset dan kewajiban, penyelenggara, dan operasionalisasi program. Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok pengaturan tersebut akan diatur dalam peraturan pelaksanaan UU P2SK, dan beberapa diantaranya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan atau dikonsultasikan dengan DPR.

Pasal 79 UU P2SK menyatakan bahwa program penjaminan polis bertujuan untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta jika perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan akibat mengalami kesulitan keuangan. Program penjaminan polis tidak memberikan penjaminan polis jika perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah menghentikan kegiatan usahanya secara sukarela (misalnya sebagai akibat merger atau akuisisi).

Setiap perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi

syariah yang menjalankan usahanya di Indonesia wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Namun demikian, UU P2SK mengatur pada saat pertama kali menjadi peserta, perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan tertentu yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan UU P2SK. Ketentuan pemenuhan tingkat kesehatan tertentu tersebut dimaksudkan untuk memastikan agar pada awal penyelenggaraan program penjaminan polis terdapat dana yang cukup dan programnya dapat berkelanjutan. Bagi perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan tingkat kesehatan tertentu untuk menjadi peserta program penjaminan polis, tetap diwajibkan membentuk dana jaminan sebagai perlindungan kepada pemegang polis sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU Perasuransian.

Sebagai peserta program penjaminan polis, perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah memiliki kewajiban antara lain menyampaikan laporan/data/informasi kepada lembaga penyelenggara PPP, menempatkan bukti kepesertaan yang mudah diketahui masyarakat, serta membayar iuran awal dan iuran berkala. UU P2SK mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai iuran awal dan berkala diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah

dikonsultasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

UU P2SK mengatur bahwa program penjaminan polis hanya menjamin unsur proteksi dari produk asuransi pada lini usaha tertentu. Program penjaminan polis tidak menjamin unsur investasi pada produk asuransi, seperti porsi investasi pada produk *unit-link*. Program asuransi sosial dan program asuransi wajib tidak masuk ke dalam ruang lingkup penjaminan polis. Detil pengaturan terkait lini usaha tertentu dan program asuransi sosial/wajib yang akan dikecualikan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Secara umum, UU P2SK telah mengatur bahwa mekanisme penjaminan simpanan terbatas pada pengalihan portfolio polis, pengembalian hak pemegang polis, dan pembayaran klaim penjaminan. Untuk memastikan pengalihan portfolio polis ke perusahaan asuransi penerima portfolio memiliki legal basis yang cukup, UU P2SK menegaskan bahwa terhadap polis yang dialihkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya masih dalam proses penanganan oleh penyelenggara program. Besar maksimal penjaminan polis akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. UU P2SK memberikan Batasan bahwa dalam penetapan

besar penjaminan tersebut harus memperhatikan kondisi industri asuransi dan keberlanjutan program penjaminan polis.

UU P2SK telah menetapkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai penyelenggara program penjaminan polis. Hal tersebut dikarenakan LPS telah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan. Selain itu, penyelenggaraan penjaminan polis oleh LPS tidak memberikan tambahan beban fiskal kepada Negara jika dibandingkan dengan membentuk lembaga baru yang membutuhkan modal awal yang tidak sedikit. Korea dan Malaysia juga menggunakan pendekatan yang sama dimana satu lembaga menyelenggarakan penjaminan simpanan dan penjaminan polis. Untuk penguatan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan, UU P2SK juga mengamanatkan penambahan 1 (satu) Dewan Komisiner yang khusus membidangi penjaminan polis.

UU P2SK juga mengatur koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan jika terdapat perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang mengalami permasalahan kesehatan keuangan yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman. Kejelasan tugas lembaga terkait tersebut diharapkan dapat meminimalisir *dispute* yang mungkin terjadi dalam

penyelenggaraan program penjaminan polis.

Selain menyelenggarakan program penjaminan polis, berdasarkan UU P2SK, Lembaga Penjamin Simpanan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka likuidasi perusahaan, salah satunya adalah dengan membentuk tim likuidasi. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur akibat likuidasi perusahaan, UU P2SK mengatur urutan prioritas pembayaran kewajiban kepada para kreditur dari hasil likuidasi aset perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya.

Untuk memastikan kesiapan peraturan dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program penjaminan polis, UU P2SK mengamanatkan agar peraturan pelaksanaan selesai paling lambat pada tahun 2025 dan operasionalisasi program penjaminan polis dimulai 5 (tahun) sejak UU P2SK diundangkan atau pada tanggal 12 Januari 2028.

Tindak lanjut

Saat ini Pemerintah bersama *stakeholders* masih dalam tahap penyusunan desain dan peraturan pelaksanaan dari UU yang mengatur program penjaminan polis. Kebijakan program penjaminan polis seyogyanya tidak menggantikan fungsi pengaturan dan pengawasan

yang kuat dan efektif terhadap implementasi tata kelola dan manajemen risiko oleh otoritas pengawas terhadap pelaku industri asuransi. Selain itu, diperlukan koordinasi yang erat antara lembaga penyelenggara program dengan otoritas pengawas asuransi kedepan sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya permasalahan perusahaan asuransi sehingga program penjaminan polis dapat berjalan efektif, nantinya. Dengan keberadaan program penjaminan polis yang kuat dan efektif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi sehingga kontribusi industri asuransi sebagai lembaga intermediasi keuangan terhadap perekonomian Indonesia kedepan semakin meningkat.



Peningkatan Perlindungan Hari Tua dan Akumulasi Dana Jangka Panjang dalam UU P2SK


Adelia Pratiwi¹¹ & Ronald Yusuf¹²

Tren penuaan populasi (*aging population*) akan dihadapi Indonesia mulai 2030, sehingga diperlukan berbagai strategi kebijakan termasuk perlindungan hari tua untuk mempersiapkannya. Strategi kebijakan yang terpenting salah satunya adalah perlindungan hari tua yang memadai, baik bagi pekerja maupun bukan pekerja. Pemerintah mereformasi program perlindungan hari tua salah satunya melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Aging Population dan Dampaknya

Berdasarkan World Population Prospects Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 2019, seperti negara lainnya di dunia, Indonesia akan memasuki *aging population*. Di tahun 2030, rasio dependensi (jumlah penduduk usia lanjut terhadap penduduk

Gambar 1. Estimasi dan Proyeksi Rasio Dependensi berdasarkan Kawasan



Sumber: PBB, Departemen Ekonomi dan Isu Sosial, Divisi Populasi (2019). World Population Prospects 2019.

¹¹Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal

¹²Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

usia muda atau *old age dependency ratio*) Indonesia akan mulai meningkat setelah berada dalam tren penurunan di dekade terakhir. Dari sekitar 47% di 2020, rasio dependensi Indonesia akan meningkat menuju sekitar 53% di 2050.


Aging population memiliki dampak makroekonomi yang besar. Dengan jumlah tenaga kerja yang menurun, output ekonomi juga akan menurun meskipun tingkat penurunannya bisa bervariasi tergantung bagaimana agen ekonomi merespons perubahan lanskap demografi. Contohnya, dampak ekonomi bisa saja kecil ketika agen ekonomi mampu beradaptasi dengan berinvestasi pada teknologi sebagai pengganti tenaga kerja. *Aging population* juga berdampak pada keuangan publik seperti potensi turunnya pajak penghasilan di tengah tingginya kebutuhan perlindungan sosial seperti jaminan pensiun dan kesehatan (IMF, 2019).

Desain konseptual perlindungan hari tua

Untuk menghadapi *aging population*, Pemerintah menerbitkan UU No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang salah satunya memastikan penyediaan perlindungan hari tua secara menyeluruh.

Idealnya, terdapat 4 pilar perlindungan hari tua yang perlu dimiliki suatu

Gambar 2. Pilar Perlindungan Hari Tua yang Ideal



Sumber: Holzman and Hinz, Old Age Income Support in the 21st Century

negara (Gambar 2). Pilar 0 dan 1 terbilang sangat mendasar sehingga penting untuk terpenuhi. Pilar 0 terpenuhi ketika ada program perlindungan yang mampu mencakup seluruh populasi masyarakat pensiun. Karena cakupannya 100% maka nilai bantuannya juga kecil atau sangat mendasar.

Pada tahap selanjutnya, perlu dibangun Pilar 1 atau jaminan sosial wajib. Pilar 1 terpenuhi ketika terdapat tabungan wajib yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat (tidak termasuk masyarakat dengan pendapatan terbawah yang dicakup oleh pilar 0). Nilai manfaat di Pilar 1 lebih besar dari Pilar 0 dan bersifat wajib karena diharapkan menopang kebutuhan keuangan masyarakat pensiun kelas menengah ke atas. Sedangkan, Pilar 2 atau skema pelengkap dan Pilar 3 atau skema tabungan individu adalah program tambahan dapat diselenggarakan secara sukarela untuk masyarakat dengan nilai pendapatan tinggi.

Di negara maju, *universal pension* atau "Pilar 0" dapat dicapai karena negara memiliki penerimaan perpajakan yang memadai. Berdasarkan data CEIC, pada tahun 2022, Indonesia memiliki rasio perpajakan yang relatif cukup rendah dibandingkan negara *peers*, yaitu 9,6% dari PDB (Malaysia: 11,8%, Thailand: 13,3%¹³, dan Filipina: 12,9% PDB), sehingga berkontribusi pada belum dapat disediakannya *universal pension* secara memadai, dimana sebagian menganggap Program Keluarga Harapan (PKH) untuk lansia memenuhi Pilar 0. Oleh sebab itu, pembentukan Pilar 1 bagi Indonesia sangat penting. Selain perlindungan pekerja, Pilar 1 penting juga untuk memupuk dana jangka panjang untuk perekonomian. Per tahun 2022, aset dana pensiun wajib dan sukarela menjadi belum optimal yaitu 6,29% PDB (Sumber: PT Taspen, PT Asabri, BPJS, perkumpulan ADPI dan DPLK).

¹³Tahun 2021

Sekilas Program Pensiun di Indonesia

Pensiun adalah Penghasilan yang diterima seseorang pada masa tua (*retirement*) yang umumnya dikaitkan dengan masa kerja dan usia pensiun (*pensionable age*). Tujuan program pensiun lainnya: pengentasan kemiskinan, alat redistribusi kesejahteraan, menciptakan *labor market* yang baik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk pendalaman keuangan (Barr & Diamond, 2006). UU P2SK ingin mendorong terciptanya sistem pensiun yang baik.

Berdasarkan *World Bank pension conceptual framework*, ada setidaknya 3 indikator desain pensiun yang baik. Ketiga indikator tersebut adalah kecukupan, berkelanjutan, dan keterjangkauan. Kecukupan dicapai ketika manfaat yang diharapkan dapat mencukupi kebutuhan hidup layak. Kecukupan diukur salah satunya dengan *replacement ratio* atau nilai manfaat pensiun dibandingkan upah terakhir sebesar 40% (Sumber: ILO). Berkelanjutan dicapai ketika program pensiun bisa terselenggara secara terus menerus atau berkesinambungan, dan keterjangkauan dicapai ketika kebutuhan pendanaan sistem pensiun dapat dijangkau oleh pemberi kerja dan masyarakat. Namun, mewujudkan ketiganya secara berimbang saat ini menghadapi banyak tantangan.

Secara mendasar, skema manfaat program pensiun ada dua sistem yaitu manfaat pasti (MP) dan iuran pasti (IP). Manfaat pasti adalah dimana pemberi kerja menjanjikan manfaat pensiun dalam suatu formula dengan besaran manfaat yang dapat diperkirakan oleh peserta sejak awal. Sedangkan iuran pasti adalah dimana penanggung jawab program (sponsor) tidak menjanjikan besaran manfaat tertentu. Manfaat yang akan diterima tidak bisa dipastikan karena dipengaruhi akumulasi iuran dan hasil pengembangan.

Saat ini, terdapat 3 (tiga) program wajib bagi pekerja sektor swasta yang memberikan manfaat pensiun yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan pesangon yang diberikan saat pekerja memasuki usia pensiun, atau pesangon pensiun (PP). Program JP menggunakan skema MP sementara JHT menggunakan skema IP. Keduanya dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sementara program PP merupakan skema MP yang ditanggung penuh oleh pemberi kerja.

Pada sektor publik, terdapat 2 (dua) program yaitu Tabungan Hari Tua (THT), yang saat ini secara umum sudah merupakan skema IP, dan program JP dengan skema MP. Kedua program tersebut dikelola oleh PT Taspen bagi aparatur sipil negara (ASN) dan oleh PT Asabri bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian

Republik Indonesia (Polri). Selain program-program wajib tersebut, di Indonesia terdapat juga program pensiun sukarela dengan skema MP maupun IP yang dikelola oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Dari sisi pembiayaan, program pensiun bisa dibiayai dengan tiga metode yaitu *pay as you go* (PAYG), *fully funded*, atau *partially funded*. Pada metode PAYG, tidak terdapat dana yang sudah disisihkan terlebih dahulu (*reserves*) untuk pembayaran manfaat pensiun yang jatuh tempo. Pembiayaannya berasal dari iuran yang dikumpulkan dari peserta dan/atau dari sponsor di masa yang sama saat manfaat pensiun dibayar. Pada metode *fully funded*, terdapat akumulasi dana yang umumnya sudah dilakukan jauh sebelum manfaat pensiun jatuh tempo dimana akumulasi dana ini merupakan sumber pembiayaan manfaat pensiun yang jatuh tempo. Besaran akumulasi dana ini berasal dari iuran peserta dan/atau sponsor yang dijaga nilainya sedemikian rupa agar selalu cukup membiayai pembayaran manfaat pensiun hingga tuntas. Metode *partially funded* berada di antara kedua metode PAYG dan *fully funded*. Terdapat akumulasi dana namun akumulasi dana ini bukan satu-satunya sumber pembiayaan manfaat pensiun yang jatuh tempo.

Dari sisi risiko, skema

manfaat MP maupun IP dan skema pembiayaan PAYG, *fully funded*, dan *partially funded*, semuanya memiliki risiko yang perlu dimitigasi. Sebagian besar risiko pensiun pada program IP ditanggung oleh peserta, sedangkan MP ditanggung oleh penyedia program. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat tren mulai beralihnya program-program MP menjadi IP dan beralihnya juga dari skema PAYG ke *fully funded*, juga berlaku pada lingkup global.

Isu Saat Ini

Ada banyak tantangan program pensiun di Indonesia yang membuatnya belum bisa ideal menurut *conceptual frameworknya*. Pertama, isu cakupan kepesertaan. Pekerja yang memiliki perlindungan penghasilan pada hari tua melalui kepesertaan pada BPJS TK, PT Taspen, dan PT Asabri sangat rendah. Berdasarkan data tahun 2022,


hanya 40,7% pekerja formal yang memiliki perlindungan pensiun. Pada pekerja informal, jumlah kepesertaan sangat sedikit sekali yakni kurang dari 1%. Secara total, hanya sekitar 16,1% dari total pekerja di Indonesia yang menjadi peserta program pensiun (Gambar 3).

Isu kedua adalah isu kecukupan manfaat. Manfaat pensiun/hari tua yang diterima oleh masyarakat peserta pensiun sangat rendah. Dalam kondisi ideal, program pensiun bersifat wajib yang ada saat ini dapat memberikan manfaat dengan tingkat *replacement ratio* (RR) sebesar 39,7% dari pendapatan terakhir berdasarkan hitungan BKF (2023). Ini didapat dengan menjumlahkan manfaat dari 3 program yaitu JP, JHT, PP. Besaran manfaat ini relatif sudah memenuhi rekomendasi International Labour Organization (ILO) yakni minimum 40% RR.

Namun demikian, manfaat aktual yang diterima oleh pekerja Indonesia berdasarkan data terkini rata-rata hanya 10% dari penghasilan terakhir. Hal ini diakibatkan dari banyaknya penarikan dana pada program JHT di usia muda yang membuat saldo mereka sangat rendah saat mencapai usia pensiun. Rendahnya manfaat juga diakibatkan rendahnya kepatuhan pemberi kerja dalam membayar pesangon pensiun (PP). Nilai manfaat PP pensiun juga relatif rendah karena masa kerja yang diperhitungkan hanya masa kerja pada pemberi kerja terakhir. Di sisi lain, program JP saat ini dapat memberikan manfaat sekitar 15% RR namun terdapat isu rendahnya ketahanan dana pada program ini.

Rendahnya *replacement ratio* berkaitan dengan isu ketiga yaitu isu penarikan dana. Saat ini, peserta program pensiun, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, cukup mudah menarik sebagian bahkan seluruh dana pada akun pensiun mereka di usia muda. Kemudahan ini membuat banyak peserta sering menarik dana dan sebagai akibatnya dana mereka yang tersisa sangat sedikit saat mencapai usia pensiun. Selain menyebabkan rendahnya perlindungan, kemudahan menarik dana di usia muda ini juga menjadikan terhambatnya upaya akumulasi dana pada program pensiun untuk pendalaman sektor keuangan. Seharusnya, sebagian besar

Gambar 3. Cakupan Kepesertaan Program Pensiun



Sumber: BPJS TK, PT Taspen, PT Asabri

dana program pensiun hanya dapat diambil saat sudah berhenti bekerja/ tidak produktif. Penarikan klaim program JHT di BPJS Ketenagakerjaan menjadi contoh nyata mudahnya menarik dana di usia muda. Sejak dilonggarkannya penarikan dana JHT saat *resign* sejak pertengahan tahun 2015, klaim tahunan dana JHT dengan alasan mengundurkan diri (*resign*) meningkat sangat signifikan dari yang sebelumnya Rp107 juta di tahun 2014 menjadi Rp13,9 triliun (rata-rata tahun 2016 s.d. 2018).

Isu selanjutnya berkaitan dengan realisasi usia bekerja yang relatif pendek karena usia pensiun yang relatif muda, sehingga membuat tabungan hari tua yang

dibangun saat bekerja menjadi tidak cukup. Usia pensiun diharapkan lebih wajar dan mencerminkan kenaikan angka harapan hidup terutama di usia pensiun. Selain bermanfaat bagi perekonomian, hal ini juga bermanfaat bagi perlindungan hari tua masyarakat dimana harus terjadi keseimbangan antara usia bekerja (usia akumulasi dana hari tua) dan usia pensiun (usia mengambil manfaat di hari tua). Beberapa ahli mengatakan usia pensiun yang baik adalah suatu angka yang menghasilkan rasio antara masa bekerja, atau masa mengakumulasi dana, dengan masa mendapatkan manfaat pensiun, atau mendekumulasi dana, sebesar 2. Isu cukup besar terkait usia pensiun terjadi pada program

nasional dimana terdapat perbedaan usia pensiun program JHT (saat ini 56 tahun) dengan usia JP (saat ini sudah sudah 58 tahun). Saat ini terdapat perbedaan 2 tahun. Dalam waktu yang tidak terlalu lama perbedaan ini akan terus melebar.

Isu selanjutnya adalah kemampuan investasi atau pengelolaan dana yang terkumpul dalam program pensiun. Sebagaimana diketahui, dana yang dikumpulkan harus dikelola dengan baik agar semakin mampu memberikan manfaat yang optimal bagi peserta program (dalam suatu program iuran pasti) atau secara optimal meningkatkan ketahanan dana program (dalam suatu program manfaat pasti).



Imbal hasil yang lebih rendah sebesar 1 *percentage point* dalam 1 tahun tidak memberikan perbedaan yang signifikan. Namun apabila ini terakumulasi selama 30 tahun, dapat membuat saldo akhir peserta lebih rendah sekitar 20% dari yang seharusnya mereka terima. Saat ini, secara rata-rata, pengelolaan investasi pada program pensiun di Indonesia masih belum optimal. Sebagian besar aset program pensiun di alokasikan ke instrumen investasi jangka pendek, berbeda dengan sifat program pensiun yang jangka panjang. Investasi dipengaruhi berbagai aspek baik kualitas SDM, tata kelola Investasi, maupun kebijakan Investasi.

UU P2SK dan Arah Reformasi Program Pensiun ke Depan

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah melalui UU P2SK melakukan beberapa kebijakan. Pertama, UU P2SK mengubah substansi UU 11/1992 tentang Dana Pensiun, yang secara umum mengatur mengenai hal-hal seperti lembaga keuangan yang dapat membentuk Dana Pensiun (bertambah), skema yang dapat diselenggarakan Dana Pensiun (lebih fleksibel), perbaikan tata kelola, dan penyesuaian dengan kondisi terkini.

Selanjutnya, UU P2SK mengamandemen UU No. 40 tahun 2004 terkait program Jaminan Hari Tua dengan memperkenalkan 2 (dua) akun dalam JHT, dan menambah opsi penarikan

JHT saat mencapai usia pensiun dengan cara penarikan berkala, bukan hanya penarikan sekaligus. Dua akun JHT tersebut adalah akun utama dan akun tambahan yang berisi dana yang dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu untuk tujuan tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Terakhir, UU P2SK juga menambah beberapa pengaturan baru yaitu (i) Perbaikan tata kelola dan kebijakan investasi untuk seluruh program, (ii) *guidance* dan payung hukum atas jual rugi (*cut loss*) dan potensi rugi atas Investasi yang belum direalisasikan (*unrealized loss*) pada pengelola pensiun terkait keuangan negara sebagai bagian dari pengelolaan dana yang baik, dan (iii) harmonisasi seluruh program pensiun, termasuk penyelenggaraan program pensiun wajib tambahan bagi pekerja dengan penghasilan tertentu.

Untuk poin ketentuan baru yaitu harmonisasi program pensiun, saat ini Pemerintah sedang berupaya merumuskan kebijakannya dengan fokus mengharmonisasikan program-program wajib yang ada. Salah satu yang utama adalah usulan mengintegrasikan pesangon pensiun ke jaminan sosial untuk pensiun dengan menggunakan skema pendanaan setiap bulannya. Integrasi ini diharapkan meningkatkan kepastian pekerja mendapatkan manfaat pensiun paling sedikit sebesar

40% RR tanpa memberikan tambahan beban yang berarti bagi pemberi kerja maupun pekerja. Dengan diintegrasikannya PP, maka perlindungan bagi para pekerja kontrak juga akan meningkat mengingat selama ini mereka tidak mendapatkan manfaat pesangon. Masa kerja pekerja di tiap-tiap pemberi kerja juga akan dihitung secara berkelanjutan. Harmonisasi program pensiun ini selain akan meningkatkan besaran dan kepastian manfaat, juga akan meningkatkan kesinambungan program. Sebagai salah satu konsekuensi, disain yang baru nanti diperkirakan akan meningkatkan pendalaman sektor keuangan di Indonesia dengan laju yang relatif cepat. Pada saat ini terjadi, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan akan lebih mudah diwujudkan. Di saat itu, ketahanan sektor keuangan Indonesia tidak lagi tergantung dari negara-negara lain.



Crypto Futures: Peluang Menumbuhkan dan Mengatur Pasar Aset Kripto Di Bawah UU P2SK

Muhammad Rizky Zein¹⁴

Tren kripto di Indonesia berkembang pesat dengan semakin banyaknya orang yang tertarik pada aset digital. Salah satu pendorong utama tren ini adalah besarnya populasi generasi muda yang melek teknologi dan terbuka terhadap teknologi baru. Selain itu, tingginya

jumlah individu yang tidak memiliki rekening bank di Indonesia telah menciptakan kebutuhan akan layanan keuangan alternatif yang dapat disediakan oleh ekosistem kripto. Beberapa alasan tersebut menyebabkan lonjakan adopsi kripto di Indonesia.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap trend kripto di Indonesia adalah meningkatnya popularitas *Decentralized Finance* (DeFi). Teknologi ini menawarkan layanan keuangan layaknya bank, seperti pinjam meminjam dan berdagang, tanpa perlu adanya perantara. Hasilnya, kripto mendapatkan

¹⁴Head of External Affairs and Government Relations, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange

daya tarik yang signifikan di Indonesia, terutama dengan banyaknya *startup* lokal yang mulai meluncurkan *platform* DeFi mereka sendiri. Selain itu, pemain global besar seperti Binance juga telah memasuki pasar dan turut menawarkan layanan DeFi kepada para pengguna di Indonesia. Dengan terus naiknya tren kripto di Indonesia, besar kemungkinan kita akan melihat lebih jauh inovasi dan adopsi aset digital ini.

Dalam UU P2SK, baik pemerintah maupun DPR telah sepakat untuk mengatur aset digital keuangan dalam suatu nomenklatur Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, di mana di dalamnya termasuk aset kripto. Saat ini, aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Namun demikian, dalam dua tahun sejak peraturan tersebut diundangkan, aset kripto akan diatur oleh OJK. Hal ini akan memperluas kewenangan OJK yang sudah mengatur pasar modal, jasa perbankan, dan jasa keuangan non bank seperti asuransi dan dana pensiun.

Jumlah orang yang telah berpartisipasi dalam perdagangan kripto di Indonesia mencapai 16,99 juta orang. Total transaksi perdagangan kripto telah mencapai Rp13,8 triliun hanya pada kuartal pertama tahun 2023. Namun demikian, menurut Bappebti, masih

terdapat peluang untuk menumbuhkan pasar kripto Indonesia. Selain itu, pengembangan produk baru sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Pasar membutuhkan produk baru yang mengakomodasi kebutuhan para pedagang, tanpa mengorbankan faktor risikonya. Di sisi lain, pihak swasta, melalui asosiasinya, Aspakrindo, sependapat dengan pemerintah, dan menambahkan bahwa mayoritas pedagang aset kripto asing saat ini masih berdagang di luar Indonesia karena minimnya produk aset kripto di pasar Indonesia. Apabila hanya mengandalkan perdagangan *spot* yang tersedia saat ini, terdapat banyak peluang yang hilang. Ke depannya, dibutuhkan pengembangan produk turunan aset kripto.

Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Belanda, bursa kripto telah memperdagangkan *crypto futures*. *Crypto futures* adalah jenis derivatif keuangan yang memungkinkan pedagang untuk berspekulasi tentang harga aset kripto di masa mendatang. Kontrak *crypto futures* sendiri merupakan perjanjian standar yang diperdagangkan di bursa dan digunakan oleh pedagang untuk berspekulasi tentang harga aset kripto di masa depan. Kontrak ini dapat diselesaikan secara tunai. Hal ini berarti bahwa aset kripto yang mendasarinya tidak

harus selalu dipertukarkan pada saat penyelesaian.

Crypto futures digunakan oleh pedagang untuk mengambil posisi *long* atau *short* pada harga aset kripto. Jika seorang *trader* percaya bahwa harga aset kripto akan meningkat di masa depan, mereka dapat mengambil posisi *long* dengan membeli kontrak berjangka. Sebaliknya, jika seorang *trader* yakin bahwa harga aset kripto akan turun di masa mendatang, mereka dapat mengambil posisi *short* dengan menjual kontrak berjangka. Harga kontrak berjangka pada saat *expiration* dibandingkan dengan harga aset kripto yang menjadi *underlying* dan selisihnya diselesaikan secara tunai. Jika harga kontrak berjangka lebih tinggi dari harga aset kripto yang mendasarinya, *trader* yang mengambil posisi *long* akan mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, jika harga kontrak berjangka lebih rendah dari harga aset kripto yang menjadi *underlying*, *trader* yang mengambil posisi *short* akan mendapatkan keuntungan.

Salah satu manfaat utama *crypto futures* adalah instrumen lindung nilai terhadap fluktuasi harga (*hedging*), yang dapat membantu mengurangi risiko bagi investor. Selain itu, *crypto futures* juga dapat digunakan sebagai instrumen spekulasi tentang harga masa depan aset kripto tanpa

benar-benar memilikinya. *Crypto futures* memungkinkan *trader* untuk mengambil posisi *long* atau *short* yang dapat memberikan sumber pendapatan tambahan.

Terlepas dari potensi manfaatnya, *crypto futures* tentu memiliki risiko. Perdagangan *futures* sangat spekulatif dan dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi para pedagang. Volatilitas pasar aset kripto juga dapat membuat perdagangan *futures* lebih berisiko. Hal ini karena harga aset kripto yang dapat berfluktuasi dengan cepat. Selain itu, perdagangan *futures* juga dapat mengalami manipulasi pasar yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para pedagang.

Manipulasi pasar yang terjadi di pasar modal dan pasar keuangan lainnya mungkin juga terjadi di pasar aset kripto, terlebih dengan karakter pasar aset kripto yang hanya dapat dimonitor di *blockchain* yang dapat diakses publik (*pseudonymous*). Contoh manipulasi pasar seperti penggelembungan harga aset kripto oleh sekelompok orang dengan tujuan mengambil keuntungan (*pump and dump*), praktik jual beli aset antara dua orang yang sebetulnya sama untuk meningkatkan volume transaksi (*wash trading*), penempatan order dalam volume besar untuk menciptakan order jual atau beli yang tidak sebenarnya

untuk mempengaruhi tren pasar (*spoofing*), dan penyebaran informasi palsu yang dampaknya lebih masif seiring dengan berkembangnya teknologi sosial media.

Keinginan pengembangan pasar tentunya harus direalisasikan melalui kerangka aturan yang ditetapkan oleh regulator. Walaupun *crypto futures* terlihat seperti hal baru di Indonesia, Indonesia sebenarnya sudah memiliki instrumen untuk mengakomodasi *crypto futures*. Dalam salah satu dari sekian banyak undang-undang di bawah payung UU P2SK, terdapat instrumen *futures* yang disebut Sentra Dana Berjangka (SDB).

Singkatnya, SDB mirip dengan instrumen reksa dana di pasar modal. SDB adalah kumpulan dana yang dikelola oleh para profesional di bidang keuangan untuk diinvestasikan dalam kontrak *futures*. Kontrak *futures* di sini merupakan kontrak standar atas komoditas yang disetujui oleh regulator. Dalam regulasi kripto di Indonesia saat ini, Bappebti mengklasifikasikan aset kripto sebagai komoditas *intangible*. Walaupun dibutuhkan eksposisi turunan oleh pemerintah terkait hal ini, setidaknya Indonesia tidak akan memulai dari nol untuk merealisasikan pengembangan derivatif keuangan ini.

Dengan terus meningkatnya tren kripto di Indonesia, inovasi dan adopsi aset digital di tanah air juga semakin berkembang. *Crypto futures* adalah jenis derivatif keuangan yang memungkinkan pedagang untuk melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi harga dan berspekulasi atas harga aset kripto di masa depan. Walaupun aset kripto membawa risiko tertentu, potensi keuntungan dari perdagangan berjangka menjadikannya pilihan yang menarik bagi banyak investor. Baik Bappebti maupun OJK dapat memfasilitasi pertumbuhan aset kripto dengan mengakomodasi kebutuhan industri, tentunya dengan tetap mempertimbangkan faktor risikonya.



Ekonomi Hijau dalam UU P2SK: Tantangan dan Peluang

Widath C. Ayuningtyas¹⁵ & Erlangga Gilang P.¹⁶

Indonesia membutuhkan kerangka pengaturan yang mendorong pengembangan dan penguatan industri sektor keuangan untuk mengejar visi tahun 2045. Dalam mencapai tujuan ini, reformasi sektor keuangan harus dilakukan sehingga peran sektor keuangan dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung agenda pembangunan negara. Selain itu, pengalaman menghadapi krisis di masa lalu maupun perkembangan transaksi keuangan yang makin kompleks juga turut

mendorong urgensi reformasi di sektor keuangan Indonesia.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dalam mewujudkan reformasi sektor keuangan Indonesia. Hal ini tentu menjadi harapan bersama untuk menciptakan sektor keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian UU PPSK adalah dinamika tren global yang mengarah pada ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah model pembangunan yang menyinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Harapannya, ekonomi hijau ini dapat mendorong terciptanya peluang kerja dan investasi baru. Tapi tentu hal tersebut perlu didukung oleh iklim di sektor keuangan yang kondusif. Oleh karena itu, UU

¹⁵Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

¹⁶Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

PPSK memasukkan konsep pengembangan *sustainable finance* ke dalam salah satu poin pengaturannya. Hal ini tentu menjadi poin penting dalam upaya Indonesia dalam mentransisikan ekonominya arah yang lebih hijau.

Data di Indonesia menunjukkan investasi pada sektor hijau mulai menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun belum secepat laju pertumbuhan di tingkat global. Di tahun 2021, pembiayaan dari perbankan yang dikategorikan sebagai *sustainable loan* dari empat bank terbesar di tanah air mencapai 290 triliun rupiah. Tentunya potensi pengembangan pembiayaan berkelanjutan di Indonesia masih sangat besar, mengingat angka ini hanya sekitar 10 persen dari total kredit.

Pengembangan pembiayaan hijau di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari sisi *supply*. Investasi pada proyek hijau belum dianggap sebagai peluang investasi yang menjanjikan oleh mayoritas lembaga keuangan. Proyek hijau masih dipersepsikan memiliki risiko tinggi dan juga memerlukan teknologi yang mahal, sehingga lembaga keuangan lebih tertarik membiayai proyek konvensional yang kurang ramah lingkungan.

Dari sisi internal, lembaga keuangan sendiri belum sepenuhnya mempersiapkan

diri untuk menghadapi kondisi tersebut terlepas dan tren investasi berkelanjutan yang semakin masif. Lembaga keuangan selama ini lebih banyak berinvestasi pada proyek konvensional, membuat mereka tidak memiliki kesiapan baik secara institusional maupun kapasitas untuk melakukan investasi yang lebih ramah lingkungan. Lembaga keuangan belum mempunyai kapasitas yang cukup dalam menelaah risiko proyek hijau, termasuk aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (LST). Masih terbatasnya jumlah pekerja yang memiliki kemampuan memadai untuk menelaah risiko LST membuat biaya administratif menjadi lebih tinggi.

Melalui pengaturan mengenai keuangan berkelanjutan, UU PPSK berusaha menjawab tantangan-tantangan tersebut. Setidaknya terdapat tiga aspek di dalam UU PPSK yang ditujukan untuk memperkuat pembiayaan berkelanjutan. Pertama, adanya dasar hukum pengaturan yang lebih kuat untuk mendorong pengembangan pembiayaan berkelanjutan, baik dari sisi *demand* maupun *supply*. UU PPSK tidak hanya mendorong publik dan pelaku bisnis untuk lebih memerhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam pengambilan keputusan investasi, tetapi juga memberikan insentif yang memfasilitasi pihak-pihak yang ingin menyediakan pembiayaan untuk aktivitas transisi dan berkelanjutan.

Lembaga keuangan didorong untuk mengadopsi prinsip dan praktik keuangan berkelanjutan, salah satunya adalah adanya pengaturan kewajiban bagi lembaga keuangan untuk memperhitungkan risiko LST dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Analisis risiko tersebut pada gilirannya akan meningkatkan kesiapan industri dalam menghadapi risiko terkait iklim dan menjaga stabilitas sektor keuangan secara umum.

Kedua, pengaturan dalam UU PPSK juga diarahkan untuk mendorong pengembangan dan inovasi produk dan layanan keuangan hijau. Saat ini, instrumen pembiayaan hijau masih sangat terbatas. Untuk itu, diperlukan pengembangan inovasi instrumen keuangan hijau seperti obligasi hijau, pinjaman hijau, atau instrumen hijau lainnya. Pengembangan dan inovasi pada instrumen hijau tersebut dapat meningkatkan opsi investasi para investor sehingga menciptakan sumber pembiayaan baru untuk proyek-proyek hijau. Hal ini pada akhirnya akan dapat memperluas akses bagi perusahaan publik dalam memperoleh akses pembiayaan.

Ketiga, penguatan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, otoritas sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pengembangan praktik keuangan berkelanjutan.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga dapat menghasilkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan terpadu. Melalui UU PPSK, penguatan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dapat dilakukan melalui Komite Keuangan Berkelanjutan. Pada akhirnya penguatan peran kolaborasi antar otoritas sektor keuangan dapat meningkatkan investasi pada sektor-sektor yang ramah lingkungan dan

menciptakan momentum positif dalam transisi ke arah ekonomi hijau.

Secara keseluruhan, UU PPSK menjadi langkah awal dan fondasi yang kuat dalam mempercepat transisi ekonomi hijau di Indonesia. Melalui pengaturan investasi berkelanjutan, pengaturan risiko iklim, pengaturan LST, serta peran maupun tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sektor keuangan dapat memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

dan ramah lingkungan di Indonesia. Landasan hukum yang lebih jelas akan mendorong pengawasan dan pengaturan yang ketat dalam penerapan praktik keuangan berkelanjutan. Hal ini tentunya juga memerlukan dukungan yang kuat dari seluruh pihak, baik dari lembaga keuangan, pemerintah, maupun masyarakat, untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan dan transformasi ekonomi berkelanjutan.





Pengelolaan Sampah DKI Jakarta

Agunan Paulus Samosir¹⁷

Sejak terbitnya Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, isu pengelolaan sampah terus menerus dibahas oleh seluruh pemangku kepentingan terutama 12 daerah yang menjadi kota percepatan. Tujuan percepatan ini adalah Pemerintah Pusat membantu mengatasi kedaruratan sampah di daerah. Kedua belas kota ini diharapkan

menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menyelesaikan masalah sampah.

Salah satu daerah yang masuk dalam percepatan pembangunan PSEL adalah DKI Jakarta. Namun, sampai saat ini DKI Jakarta terus membuang sampah sekitar 7.500 ton per hari (tph) ke kota Bekasi. Bila hal ini dibiarkan terjadi, tempat pembuangan akhir (TPA) tidak mampu menampung sampah kota Jakarta. Akibatnya, permasalahan sampah ini

akan menjadi masalah besar bagi kota Jakarta dan kota Bekasi.

Sebenarnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menugaskan BUMD PT Jakpro untuk mengolah sampah kota Jakarta Pusat dan Utara sebanyak 2.200 (tph) di Sunter. Sampah yang dikelola Tempat pengolahan sampah ini dikenal dengan fasilitas pengolah sampah antara (FPSA) atau *intermediate treatment facility* (ITF).

¹⁷Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

Proyek ITF ini sudah dicanangkan sejak 2017 sebelum terbitnya Perpres No. 35 Tahun 2018.

Penugasan PT Jakpro ini dilandasi dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 Tahun 2018. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menugaskan PT Jakpro untuk mengolah sampah kota Jakarta Barat sebanyak 2.000 tph dengan Pergub No. 65 Tahun 2019. Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta juga menugaskan BUMD PT Sarana Jaya untuk mengolah sampah kota Jakarta Timur sebanyak 1.700 tph dan Jakarta Selatan dengan volume 1.500 tph.

Dalam penugasan tersebut, kedua BUMD telah menggandeng investor dalam dan luar negeri untuk mengolah sampah dengan menggunakan teknologi insinerasi. Teknologi tersebut telah terbukti dapat mengolah sampah secara tuntas dengan residu tidak lebih dari 10%. Teknologi insinerasi telah digunakan di berbagai negara seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Korea dan Jepang.

Melalui kerjasama antara BUMD dengan investor diharapkan terjadi transfer teknologi yang nantinya dapat dilakukan sendiri oleh BUMD. Skema kerjasama yang dilakukan saling menguntungkan dengan tidak membebani APBD. Pemprov DKI Jakarta hanya membayar biaya layanan pengolahan sampah (BLPS) atau *tipping fee* rata-rata sebesar Rp600.000 per ton.

Biaya Layanan Pengolahan Sampah

Biaya layanan pengolahan sampah (BLPS) merupakan salah satu bentuk pengembalian investasi pembangunan PSEL. BLPS adalah biaya jasa pengolahan sampah yang dialokasikan oleh Pemda pada APBD diluar biaya pengangkutan, dan pemrosesan akhir. BLPS tersebut biasanya kunci utama dari pembangunan PSEL. Berdasarkan hal tersebut, kedua BUMD mencari mitra yang bersedia bekerja sama untuk membangun PSEL (ITF) di kota Jakarta. Bentuk kerjasama dipilih yang saling menguntungkan dan tidak membebani APBD dengan jangka waktu tidak lebih dari 30 tahun.

Praktik pembayaran BLPS ke pengembang merupakan hal yang wajar. Singapura yang menghasilkan sampah hampir sama dengan kota Jakarta juga mengalokasikan BLPS untuk membayar jasa pengolahan sampah. Rata-rata pembayaran BLPS atau *tipping fee* kepada pengembang PSEL sebesar SGD 77 - 97 per ton sampah. Selain BLPS, pengembang PSEL juga menjual hasil olahan sampah berupa listrik ke PLN Singapura dengan harga SGD 9,8 cent per kWh.

Untuk membiayai BLPS, Kementerian Lingkungan Singapura menetapkan retribusi kepada masyarakat baik yang tinggal di apartemen maupun rumah

tapak. Retribusi yang dikenakan untuk apartemen rata-rata sebesar SGD 8,25 per bulan dan rumah tapak sebesar SGD 27,47 per bulan. Pengumpulan sampah di berbagai kota Singapura ini dilakukan oleh perusahaan swasta yang ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan.

Walaupun volume sampah Singapura hampir sama dengan Jakarta, praktik pemungutan retribusi di kota Jakarta hanya dilakukan pada kelompok tertentu seperti kawasan bisnis dan pasar. Total retribusi yang dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada tahun 2022 hanya sebesar Rp58,44 miliar dan pada tahun 2023 retribusi yang direncanakan sebesar Rp57,50 miliar.

Peraturan Daerah DKI No. 1 Tahun 2015 tentang retribusi daerah menetapkan bahwa pengangkutan sampah untuk perumahan atau rumah tinggal adalah sebesar Rp0. Sedangkan pengangkutan sampah toko, warung makan, apotik, bengkel, bioskop, tempat hiburan lainnya dengan volume sampah dikenakan retribusi sebesar Rp25.000 – Rp30.000 per bulan.

Hal yang menarik ditemukan dilapang adalah masyarakat tetap membayar pengangkutan atau pengumpulan sampah dari rumah ke tempat penampungan sampah sementara (TPS) per bulannya Rp30.000 – Rp150.000 per bulan tergantung dari luas

rumah dan jumlah penduduk yang ada di rumah tersebut. Hasil studi Agunan Samosir, 2020, menunjukkan bahwa total iuran sampah yang dibayar oleh masyarakat DKI Jakarta mencapai Rp3,31 triliun per tahun. Perhitungan sederhana dilakukan dengan jumlah RT di DKI Jakarta sebanyak 30.687. Adapun rata-rata jumlah kepala keluarga (KK) atau rumah setiap RT sebanyak 225.

Pemungutan iuran sampah ini tidak transparan dan akuntabel karena dilakukan oleh pihak RT/RW. Padahal, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran untuk pengumpulan sampah dari TPS dan buang ke TPA Bantar Gebang Bekasi sebesar Rp2,26 triliun pada tahun 2022 dan Rp1,97 triliun pada tahun 2023.

Total biaya pengumpulan dan pengangkutan sampah dari rumah tangga atau perumahan lanjut ke penampungan sementara dan TPA Bantar Gebang tanpa ada pengolahan atau pengurangan sampah mencapai Rp5,57 triliun per tahunnya.

Bila pembangunan PSEL dilakukan, Pemprov DKI Jakarta jelas mampu membayar BLPS rata-rata Rp600.000 per ton dengan volume sampah sekitar 8.000 tph sebesar Rp1,75 triliun per tahun. Pembangunan PSEL dilaksanakan pada masing-masing wilayah Jakarta. Model pembangunan PSEL atau ITF tersebut akan mengurangi biaya angkutan sampah. Namun, awal Juni 2023, Pemprov DKI memutuskan bekerja sama dengan PT PLN untuk

memproduksi bahan bakar jumptan padat (BBJP) atau yang dikenal dengan *refuse derived fuel* (RDF) untuk digunakan sebagai *co-firing* pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batu Bara Suralaya. Fasilitas BBJP akan dibangun di Rorotan Jakarta Utara dan Pegadungan Jakarta Barat dengan kapasitas 1.000 tph.

Argumentasi yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta membangun fasilitas RDF adalah Pemprov DKI tidak perlu membayar *tipping fee* sebesar Rp600.000 per ton sampah. Nilai investasi dan besaran BLPS ITF terlalu besar. Akibatnya, Pemprov DKI memutuskan untuk menghentikan proyek ITF Sunter yang mampu mengolah sampah 2.200 tph dengan membangun fasilitas BBJP yang sampai saat ini



belum terbukti bisa mengatasi masalah sampah di kota-kota besar di Indonesia.

Fasilitas BBJP diharapkan menghasilkan pendapatan bagi APBD DKI Jakarta untuk dijual ke PLN dengan harga Rp650.000 per ton sampah tergantung kualitas BBJP.

Bahan Bakar Jemputan Padat

Bahan bakar jemputan padat (BBJP) atau yang disebut sebagai *refuse derived fuel* (RDF) *Plant* merupakan bentuk penanganan sampah yang fleksibel baik skala kecil dan besar dengan investasi yang lebih rendah tanpa pembangunan pembangkit/industri baru, serta dapat dilakukan secara terdesentralisasi di desa maupun di kota. Hal ini sejalan dengan program *co-firing* PLTU, industri semen dan lainnya dengan lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Cofiring adalah proses pembakaran dua atau lebih material bahan bakar berbeda yang dioperasikan secara bersamaan. Bahan bakar utamanya adalah Batu Bara, sedangkan bahan bakar lainnya adalah Biomassa. Biomassa ini dibakar bersama batubara sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap yang telah ada. Diharapkan Biomassa tersebut memiliki sifat yang homogen. Sedangkan BBJP atau RDF dari sampah kota memerlukan pemilahan sampah yang berasal dari sampah makanan, ranting

pohon, dan plastik serta lainnya.

BBJP yang dapat diterima harus memenuhi spesifikasi dan persyaratan yang diterbitkan oleh Peraturan Direksi PT PLN No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan *co-firing* PLTU berbahan bakar Batubara dengan bahan bakar Biomassa dan SNI 8966 tahun 2021 terutama parameter yang masuk dalam kelompok 3 yang menyebutkan BBJP layak menjadi *co-firing* dengan memenuhi kadar material organik minimal >79% atau setara dengan *caloric value* (CV) 2.800 kcal/kg.

PLN telah melakukan uji coba *co-firing* sejak beberapa tahun, namun sampai saat ini belum ada yang terbukti berhasil. Proyek uji coba ini diharapkan dapat memasuki skala komersial yang menguntungkan bagi Pemda dan PLN. Berdasarkan pembahasan selama ini, bila proyek BBJP memasuki tahap komersialisasi, harga jual BBJP ke PLN adalah Rp650.000 per ton, sedangkan biaya pokok produksi (BPP) dengan *gross caloric value* (GCV) 3.700 kcal/kg adalah Rp1 juta per ton. Oleh karena itu, masih diperlukan *tipping fee* untuk menutup selisih BPP dengan harga jual BBJP minimal sebesar Rp350.000 per ton.


Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, pembangunan PSEL atau

ITF di kota DKI Jakarta tidak dapat ditunda. Penggunaan teknologi insinerasi telah terbukti mampu mengolah sampah dengan volume lebih dari 1.000 tph. Teknologi dengan fasilitas RDF atau BBJP belum terbukti mampu mengolah sampah dengan volume sampah lebih dari 300 tph. Sampai saat ini, fasilitas RDF masih bersifat uji coba digunakan sebagai *cofiring* PLTU Batubara. Sementara ini, RDF cocok untuk industri semen sebagai alternatif bahan bakar dengan volume sekitar 150 tph. RDF tersebut sudah digunakan pabrik semen PT SBI di Cilacap.

BBJP/RDF dan PSEL merupakan teknologi yang bertujuan sama untuk mengurangi sampah. Namun, memiliki porsi masing-masing sebagaimana BBJP hanya untuk sampah dengan skala kecil sedangkan PSEL untuk mengatasi sampah skala besar yang sudah dalam kategori darurat. BBJP merupakan solusi untuk pengurangan sampah yang berkapasitas kurang dari 200 ton dan bersifat *site specific* yang harus memiliki *off-taker* dekat dari fasilitas BBJP untuk membantu mencapai keekonomian keberlangsungan operasionalnya

Pemprov DKI Jakarta sudah waktunya memungut retribusi kepada rumah tangga. Luran sampah yang dipungut selama ini dapat digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk membayar BLPS ke pengembang PSEL.



Dolfie Othniel Frederic Palit

Buah Kerjasama DPR RI dan Pemerintah untuk Mereformasi Sektor Keuangan Indonesia

Indha Sendary¹⁸

Sektor keuangan menjadi salah satu sektor strategis yang menopang perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari resiliensi sektor ini yang masih mampu tumbuh di tengah berbagai tekanan global seperti pandemi yang terjadi sejak 2020. Dengan semangat untuk menguatkan perannya sebagai sektor kritikal, DPR RI dan pemerintah baru – baru ini mengesahkan Undang – Undang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Bagaimana cerita diawal penyusunan undang – undang *omnibus law* ini? Apa saja yang menjadi fokus dari peraturan ini? Tim redaksi Warta Fiskal dalam edisi kali ini mewawancarai Dolfie Othniel Frederic Palit, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

Di awal tahap penyusunannya, banyak yang berpendapat bahwa undang – undang P2SK dirumuskan relatif

cepat. Namun, Dolfie, begitu ia biasa disapa, menegaskan bahwa ide penguatan sektor keuangan ini sudah ada cukup lama dan penerbitan Perppu 1 tahun 2020 menjadi salah satu momentumnya. Ia menyampaikan bahwa Indonesia perlu menguatkan berbagai sektor strategis yang ada di Indonesia agar memiliki daya tahan. “Pandemi ini contohnya. Seluruh dunia terguncang dan berbagai sektor banyak

¹⁸Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

yang goyah. Makanya kita perlu penguatan agar bisa bertahan terhadap ancaman pandemi dan ancaman lainnya yang akan mengganggu perekonomian”, ujar Pria yang telah menjadi anggota DPR sejak 2019.

Selain itu, menurutnya Indonesia perlu terus menangkap peluang dari perkembangan industri keuangan saat ini. Dengan beragam produk jasa keuangan yang terus berkembang, Dolfie menilai selain dari industri keuangan, pemerintah juga perlu melakukan penguatan Lembaga – Lembaga yang berperan dalam sektor keuangan yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Hal ini penting agar institusi tersebut tetap mampu untuk menjaga dan mengawasi industri sektor keuangan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menggunakan jasa keuangan yang ada di Indonesia.

Literasi dan inklusi menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam mencapai tujuan pendalaman pasar. Dolfie mengemukakan bahwa diperlukan peran serta industri sendiri untuk membantu pemerintah dan Lembaga terkait lainnya untuk terus mengedukasi masyarakat tentang produk – produk yang mereka miliki. “Ini bukan hanya peran pemerintah. Kita butuh juga sinergi dari pihak lain, termasuk industri yang menawarkan



produk jasa keuangan. Kami melihat industri juga perlu memiliki tanggung jawab untuk memberikan literasi yang baik bagi produsen maupun masyarakat secara umum agar mereka semakin memahami berbagai produk yang ditawarkan”, lanjut Dolfie.

Selain itu, Dolfie melihat sektor keuangan berperan strategis dalam mendukung sektor riil Indonesia. Namun sayangnya, banyak pelaku UMKM di Indonesia masih sulit dalam mengakses pembiayaan untuk usahanya. Untuk itu, Ia berpendapat perlu adanya kemudahan bagi UMKM agar mereka bisa memperoleh akses pembiayaan yang mudah dan efisien.

Menurut pria kelahiran Riau ini, penyusunan undang-undang untuk mereformasi sektor keuangan Indonesia

ini memiliki lima fokus, yaitu pertama untuk penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi masing – masing lembaga. Kedua, penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik.

Ketiga, untuk mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan. Saat ini, dana jangka panjang yang ada di Indonesia masih sangat terbatas. Mayoritas masyarakat Indonesia masih memilih untuk menempatkan dana mereka dalam instrumen keuangan jangka pendek atau yang cenderung likuid seperti deposito. Hal ini menyebabkan instrumen jangka panjang Indonesia memiliki peminat yang masih relatif sedikit.

Keempat terkait dengan perlindungan konsumen. Pesatnya kemajuan teknologi selain memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, juga dapat menjadi satu ancaman tersendiri bila kita tidak mampu mengantisipasi hal tersebut. Salah satu yang marak terjadi saat ini, yaitu dengan lahirnya makin merebaknya Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) atau *financial technology (fintech)* memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menggunakan jasa layanan keuangan termasuk pinjaman. Perkembangan ini mampu memudahkan masyarakat untuk memperoleh dana tertentu dengan cepat. Di satu sisi, hal ini akan memperluas akses dan memperdalam sektor keuangan Indonesia, namun di sisi lain, banyak masyarakat yang memiliki literasi minim terkait *fintech* ini, terjebak menggunakan jasa pinjaman berbasis online yang illegal. Dampaknya, tidak sedikit masyarakat yang tertipu dan harus membayar bunga jauh lebih tinggi. Untuk itu, pemerintah dan Lembaga terkait perlu memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan agar masyarakat nyaman dan aman menggunakan berbagai layanan yang ditawarkan tersebut.

Terakhir, literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan. Salah satu faktor yang berperan penting terkait penggunaan layanan jasa keuangan ialah literasi

konsumen atas produk – produk yang ditawarkan oleh lembaga di sektor jasa keuangan. Konsumen yang memiliki literasi keuangan yang baik akan memiliki kemampuan untuk dapat menggunakan dan memilih produk jasa keuangan yang sesuai dengan tujuan keuangannya. Literasi keuangan sendiri sangat erat kaitannya dengan inklusi keuangan. Pasalnya, jika masyarakat semakin tereduksi dengan berbagai produk jasa keuangan, maka inklusi keuangan diprediksi akan meningkat. Oleh karena itu, literasi dan inklusi keuangan juga menjadi salah satu fokus yang menjadi perhatian pemerintah dalam mereformasi sektor keuangan Indonesia. Tingkat literasi dan inklusi keuangan Indonesia sendiri saat ini sudah meningkat, di mana literasi dan inklusi keuangan mencapai masing – masing 49,68% dan 85,1% di tahun 2022. Namun demikian, porsi ini masih perlu ditingkatkan mengingat sektor keuangan merupakan salah satu sektor krusial yang menjadi penopang ekonomi Indonesia.

Dalam penyusunannya, Dolfie pun bercerita terjadi dinamika antar fraksi untuk menentukan isu – isu substansial dan yang menjadi *concern* bersama. Namun, hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam tahapan perumusan peraturan atau kebijakan. Sementara, ia mengaku

bahwa koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah terbilang baik. “Ketika pembahasan di pemerintah lebih mudah karena komunikasi sudah dibangun baik dari penyampaian DIM hingga pengesahan”, tambah Dolfie. Sementara ketika ditanya terkait isu yang cukup dinamis, ia menjawab bahwa isu terkait koperasi menjadi diskusi yang cukup hangat.

Setelah disahkan, menurut Dolfie undang – undang ini tetap perlu dievaluasi. “Kita lihat nanti praktiknya seperti apa karena praktik di lapangan menjadi hal yang paling krusial. Kalau ternyata ada kendala – kendala yang dihadapi oleh industri dan masyarakat, maka menjadi tugas pemerintah dan otoritas terkait untuk menyesuaikan aturan turunannya dengan kondisi di lapangan”, ucap Dolfie. Pekerjaan rumah yang menjadi porsi pemerintah untuk menelurkan aturan pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah dan aturan lainnya harus disusun dengan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mempertimbangkan berbagai kondisi seperti praktik di lapangan dan tantangan ke depannya.



Anak Petani di Ring Satu Presiden

Rosyid Bagus Ginanjar¹⁹

Temaram lampu togok damar menyirami raut wajahnya selepas Shalat Maghrib di surau. Sudah menjadi kebiasaan anak-anak di Desa Tanahbaru yang belum teraliri listrik saat itu mengaji dengan pencahayaan seadanya. Salah satunya memanfaatkan kaleng bekas yang diisi minyak tanah dan diberi sumbu, lalu dinyalakan dengan korek api.

Desa kecil yang terletak di Kabupaten Karawang itu memiliki banyak kenangan bagi Aminuddin Ma'ruf yang kini menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Republik Indonesia untuk periode

2019 s/d 2024 pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sejak November 2019. Ia banyak bercerita tentang masa kecilnya yang sering mandi di Sungai Citarum hingga tak sengaja bertemu Sang Ibu yang kala itu hendak pergi ke pengajian menggunakan *gethek* (perahu kecil).

"Ibu sudah pakai pakaian rapi *eh papasan* sama saya yang sedang mandi di kali," kenangnya sambil tertawa.

Bapaknya yang seorang petani justru melarang bungsu dari 7 bersaudara itu untuk terjun ke sawah. Alasannya,

agar sang anak bisa fokus belajar sehingga kelak tidak hidup susah seperti dirinya. Justru larangan itu seperti sebuah perintah bagi anak seusia Amin kecil, ia tetap pergi ke sawah untuk membantu orang tua saat musim panen padi tiba.

Malang tak dapat ditolak, jari-jemarinya terkena sabetan arit saat memangkas batang padi. Ia meringis kesakitan, kulitnya sobek dan bercucuran darah. Larangan bapak yang dilanggarnya menyisakan trauma mendalam. Amin bertekad meski tak melanjutkan pekerjaan Sang Bapak jadi petani tapi ia akan

¹⁹Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

meneruskan perjuangan orang tua melalui jalur kebijakan publik di birokrasi yang memihak masyarakat kelas bawah.

“Tidak ada sama sekali dalam pikiran saya tebersit nanti akan menjadi staf khusus presiden,” ucap pria berkacamata kelahiran 27 Juli 1986 ini.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2014 s/d 2017 di Kongres Jambi itu menyelesaikan studi sarjana di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan magister di Universitas Trisakti. Latar belakangnya sebagai anak petani, aktivis, dan santri membuat Presiden Jokowi menugasi Amin dalam kerja-kerja strategis. Gugus tugasnya sebagai Staf Khusus Presiden berkaitan dengan Pesantren, Mahasiswa, dan Komunitas Desa.

Project Kepemudaan Nasional

Presiden Joko Widodo memperkenalkan 7 (tujuh) Staf Khusus Presiden baru yang berasal dari kalangan millennial kepada wartawan di Verranda, Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis 21 November 2019 termasuk Aminuddin Ma'ruf. Staf Khusus yang terdiri dari anak muda ini akan membuat gebrakan baru yang tugas khususnya adalah mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang.



“Mereka adalah anak-anak muda semuanya,” tutur Presiden Jokowi kala itu.

Pria yang dulunya sempat menjadi pelayan di warung pecel lele atau *seafood* di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata 2007 itu mulanya bercita-cita ingin menjadi pilot pesawat tempur. Hal ini dikarenakan ia sering melihat parade militer di depan rumah sehingga kagum dengan nuansa yang berbau militer.

Inovasi sebagai Staf Khusus Presiden yang sudah digagasnya yaitu Pesantren Development Project (PDP), Digitalisasi Karya Ulama (DKU), *Best Academy*, dan Kecamatan Berdaya. PDP mengupayakan akselerasi pengembangan pondok

pesantren agar mampu melahirkan sumber daya manusia berkualitas, berdaya secara ekonomi, terintegrasi digital dan professional dalam pengelolaan sehingga mampu menjawab tantangan peradaban. Program ini sudah dilaksanakan di banyak pesantren yang sudah ia kunjungi.

DKU merupakan visualisasi karya ulama dalam rangka menebarkan pemikiran para ulama nusantara dan merawat warisan budaya bangsa. Dengan adanya digitalisasi ini diharapkan manuskrip kuno karya ulama nusantara tidak hilang ditelan zaman dan dapat dinikmati generasi muda dengan tampilan yang lebih kekinian.

Best (Beasiswa Santri) Academy adalah inisiatif untuk membangun *support system* guna meningkatkan kemampuan akademik santri agar dapat meraih beasiswa ke luar negeri di bidang keilmuan prioritas agar santri dapat aktif berperan dalam pembangunan nasional yang berkeadaban. Amin ingin menghapus kesan santri selama ini yang melekat dengan 'ndeso' agar dapat *go international*.

Adapun program kecamatan berdaya lebih kepada pemberdayaan anak-anak muda di setiap kecamatan agar lebih proaktif dalam kegiatan pembangunan bangsa. Amin berharap organisasi seperti karang taruna, klub supporter sepak bola, perkumpulan santri, dan organisasi kepemudaan mempunyai wadah berekspresi yang bermuatan positif.

Aktif Membangun Jejaring

Menjadi Stafsus Presiden tak berarti bisa seenaknya berleha-leha dan menikmati fasilitas yang diberikan negara. Selama ini Amin aktif dalam gerakan kerelawanan, dengan mendirikan Solidaritas Ulama Muda Indonesia (SAMAWI). Melalui SAMAWI inilah ia merajut hubungan erat dengan para Ulama, Kiai, Habaib, dan para santri dari berbagai pondok pesantren dari seluruh Indonesia. Aktivitas yang memang sudah ia tekuni dan jalani sejak aktif di PMII.

Selain itu, ia juga melakukan komunikasi strategis dengan Organisasi Kepemudaan seperti PMII, HMI, KAMMI, IMM, GMNI, BEM dan lainnya, lalu berkeliling ke pondok pesantren dan menemui berbagai macam kelompok muda di pedesaan.

Ia memiliki program 'Kembali Pulang' agar anak-anak muda yang merantau di perkotaan dan luar negeri bisa pulang kembali ke desanya. Pada tahun 2021, ia juga sukses menyelenggarakan program vaksinasi 1 dan 2 COVID-19 untuk ribuan pondok pesantren dan rumah ibadah (lintas agama) di Indonesia. Amin mendirikan *platform* Kawal Sidang, lembaga filantropi bagigaji.id dan Yayasan Ambil Peran Indonesia.

Sebagai Stafsus dari kalangan milenial tentu ia berharap semakin banyak anak muda Indonesia dapat berkontribusi untuk negara meski melalui hal sederhana. Minimal membagikan berita positif yang bisa mendorong semangat masyarakat optimis dengan kemajuan-kemajuan yang telah dilakukan oleh Presiden dan jajaran birokrat di pemerintahan.

"Kita punya bonus demografi yang bukan sekedar pemanis di survei nasional. Peran apapun akan membantu Indonesia menjadi negara maju seperti yang diharapkan oleh Presiden Jokowi di berbagai kesempatan. Jangan menunggu tua agar bisa berkontribusi, ini saatnya anak muda mengambil peran sesuai kemampuan masing-masing di bidangnya," ungkap ayah dari Bhanu dan Andara.





Menikmati Indahnnya Kota Brisbane dengan City Cat

Dian Novi Wibowo²⁰

Brisbane, ibu kota negara bagian Queensland, Australia, memiliki iklim subtropis dengan perbedaan suhu udara yang tidak terlalu signifikan antarmusimnya. Hal tersebut membuat Brisbane berbeda dengan kota-kota besar lain di Australia bagian selatan yang mempunyai variabilitas suhu udara yang cukup signifikan. Pada musim panas, sinar matahari bisa sangat menyengat dengan rata-rata suhu sekitar 27°–34 °C. Sehingga, memakai topi dan kacamata akan sangat membantu mengurangi panasnya terik matahari di kala menikmati musim panas di Brisbane. Keadaan cuaca tersebut tidak akan mengagetkan bagi kita yang terbiasa

dengan iklim di Indonesia, kecuali saat puncak musim dingin. Walaupun tidak sampai menurunkan salju, namun suhu dapat mencapai rata-rata minimum 16,6 °C saat puncak musim dingin. Sehingga, mempersiapkan jaket musim dingin menjadi pilihan tepat untuk dapat menikmati musim dingin di kota Brisbane.

Brisbane terletak di wilayah hilir sungai Brisbane yang merupakan sungai terpanjang di wilayah tenggara negara bagian Queensland. Kondisi tersebut membuat Brisbane menjadi kota yang indah karena memiliki sungai di tengah kota yang bersih dan terawat. Sungai pun banyak dimanfaatkan untuk rekreasi maupun transportasi

umum. Banyak sekali tempat rekreasi yang disediakan di sekitar pinggir sungai yang bebas diakses oleh siapapun, jalur lari dan bersepeda, sampai perpustakaan umum yang bisa membawa kita larut dalam belajar sambil memandangi indahnnya matahari tenggelam dari pinggir sungai. Kota yang tengah bersiap untuk Olimpiade dan Paralimpiade 2032 ini memiliki infrastruktur transportasi umum yang sangat baik. Sehingga, kita dapat menyusuri keindahan kota Brisbane ini dengan nyaman cukup hanya dengan menggunakan transportasi umum khususnya kapal feri yang dikenal dengan *CityCat*. *Cat* disini bukan berarti kucing, melainkan sebuah

²⁰Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

singkatan dari *catamarans* yaitu kapal dengan lambung kembar secara paralel. Layanannya tersedia untuk melayani warga Kota mulai dari 6.00 am s.d. 11.00 pm.

Untuk dapat menggunakan layanan CityCat, kita dapat menggunakan kartu *Translink Go Card* yang merupakan tiket elektronik terintegrasi yang dapat kita *tap* saat naik dan turun transportasi umum sehingga praktis digunakan. Bila tidak memilikinya, kita juga bisa membeli tiket sekali jalan melalui loket atau mesin tiket mandiri yang tersedia di terminal, stasiun, atau halte tertentu, namun, tarif perjalanannya lebih mahal daripada menggunakan kartu. Tarif naik *CityCat* dapat berbeda-beda tergantung dari berapa zona yang kita lalui yaitu mulai dari AUD 3,55. Namun, mahasiswa dan beberapa kriteria warga kota lain bisa mendapatkan tarif konsesi dengan potongan tarif sebesar 50% dengan terlebih dahulu mendaftar di web Translink.


CityCat sangat mudah dan nyaman karena terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti bis. Apabila kita berpindah antar moda transportasi tersebut, sistem tiket akan secara otomatis menggabungkan perjalanan kita ke dalam satu tarif. Kita dapat berpindah moda, misalkan berpindah dari feri ke feri atau feri ke bis dalam batas waktu satu jam antar transfer dengan maksimum 3 transfer per perjalanan. Namun, seluruh perjalanan tersebut tidak bisa lebih dari 6 jam dan perjalanan terakhir harus dimulai dalam waktu 3,5 jam dari perjalanan pertama. Bagaimana, menarik bukan?

Menaiki *CityCat* dapat membawa kita menikmati sebagian besar wilayah sungai Brisbane yang tertata rapi. Kita dapat melihat pemandangan dengan duduk atau berdiri di bagian depan atau belakang kapal bila ingin merasakan angin sungai yang segar. Bila tidak ingin terkena angin atau cuaca

sedang hujan, kita dapat duduk nyaman di dalam ruangan kapal. Selain itu, kita juga bisa membawa sepeda ke dalam kapal bila hendak melanjutkan perjalanan dengan sepeda tanpa tambahan biaya. Syaratnya, sepeda harus diparkir di bagian belakang kapal. Kota Brisbane mengoperasikan 23 terminal *CityCat* yang terbentang dari barat ke timur. Dimulai dari terminal kampus *The University of Queensland (UQ)* di area paling barat, hingga ke *Northshore Hamilton* di ujung timur. Jika ditempuh dalam satu kali perjalanan, jarak antar kedua terminal tersebut dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1,5 jam.

CityCat merupakan moda transportasi yang digemari oleh banyak masyarakat kota Brisbane. Namun, banjir besar yang terjadi pada tahun 2021 di Brisbane telah mengakibatkan gangguan layanan *CityCat*. Banjir telah membuat beberapa terminal, seperti terminal kampus UQ, belum dapat berfungsi hingga sekarang karena masih dalam tahap perbaikan. Sebagai alternatif, kita dapat naik feri dari terminal *West End* atau *Guyyat Park*. Dari terminal *West End*, kita dapat menjelajahi daerah pinggiran kota yang menawarkan perpaduan semarak antara hiburan, musik *live*, kafe, santapan mewah, dan belanja *vintage*. Wilayah ini adalah rumah bagi *Queensland Ballet Company* yang telah berdiri selama 60 tahun. Selain itu, terdapat juga layanan bus

Gambar 1. Peta jalur CityCat



CityGlider yang berhenti di sini jika ingin melanjutkan perjalanan ke pusat kota. Berikutnya adalah terminal *Guyyat Park* yang letaknya berseberangan dengan terminal *West End*. *Guyyat Park* merupakan sebuah taman umum terbuka yang memiliki barbekyu, gazebo, Wi-Fi gratis, dan taman bermain anak-anak. Taman ini sangat akrab di telinga mahasiswa UQ karena sering menjadi tempat terdekat untuk berkumpul bersama karena letaknya yang tidak jauh dari kampus.

Terminal selanjutnya adalah *Regatta*. Nama tersebut diambil dari kafe dan hotel *Regatta* yang telah berdiri sejak 1874. Selama lebih dari

140 tahun, tempat tersebut telah menyediakan bir, anggur, dan masakan terbaik kota bagi warga Brisbane. Namun, terminal ini juga mengalami kerusakan serius akibat banjir pada tahun 2021 dan belum beroperasi sampai sekarang. Terminal feri ini menghubungkan penumpang dengan *Bicentennial Bikeway* yang ideal untuk berjalan kaki atau bersepeda santai di sepanjang sungai Brisbane. Selain itu, dari terminal ini kita dapat mengunjungi pusat perbelanjaan *Toowong Village*, perpustakaan *Toowong* dan akses ke stasiun kereta *Toowong*.

Selanjutnya, di terminal *Milton* kita dapat menjelajahi jalur kafe asli Brisbane di *Park Road* dan melihat replika Menara Eiffel. Ini juga merupakan perhentian terbaik jika kita pergi ke Stadion *Suncorp* atau Pabrik Bir *XXXX*. Selanjutnya, terminal *South Bank* akan mengantarkan kita menikmati daya tarik *South Bank* yang identik dengan laguna di dalam kota di *Streets Beach*, yaitu pantai buatan di tengah kota, pasar

akhir pekan, dan beberapa tempat makan terbaik di Brisbane. Kemudian, bila ingin mengunjungi taman di tengah kota yaitu *Brisbane City Botanic Gardens*, terminal berikutnya di *Queensland University of Technology (QUT)* sangat cocok untuk menikmati taman, perpustakaan kampus, kafe, dan pusat olahraga. Kita juga dapat *Queensland Parliament House*, *Old Government House*, dan *William Robinson Gallery* yang letaknya berdekatan dengan kampus QUT. Bila ingin merasakan sensasi taman yang lebih besar, di terminal selanjutnya adalah taman *New Farm* yang juga memiliki taman bermain anak-anak yang spektakuler, fasilitas barbekyu, Wi-Fi gratis, dan Perpustakaan. Di taman ini juga terdapat tempat *ngopi* cantik di *Brisbane Powerhouse* yang bersejarah. Kita juga bisa melakukan perjalanan bus singkat ke *Fortitude Valley*, di mana Anda akan menemukan *Mal Chinatown* dan *Brunswick Street* serta sejumlah tempat makan dan hiburan.

Singgah di terminal berikutnya yaitu *Riverside Center*, *Eagle Street*, di *City* wajib untuk dilakukan karena dari terminal tersebut kita dapat menikmati pemandangan sungai dan *Story Bridge* yang spektakuler. Jika kesana malam hari, kita dapat lebih menikmati keindahan jembatan tersebut karena terdapat hiasan lampu warna-warni. Selain itu, kita juga dapat merasakan warisan dan budaya awal Queensland di *Customs*

Gambar 2. Bicentennial Bikeway Regata



Gambar 4 Suncorp Stadium

House yang dapat dicapai dengan berjalan kaki singkat ke arah hilir.

Terminal paling timur yang menjadi tujuan terakhir adalah *Northshore Hamilton*. Terminal tersebut merupakan lokasi kawasan perumahan yang populer. Selain itu, terminal

Gambar 5 Pemandangan Story Bridge di malam hari

ini adalah tempat yang tepat untuk menikmati kopi atau piknik keluarga yang tenang, dengan akses mudah ke *Eat Street Markets*. Dengan membayar tiket masuk sebesar AUD 5, kita dapat memilih banyak jajanan makanan dan juga hiburan musik *live*.

Gambar 6 Jajan di Eat Street Markets

Dengan keindahan kota dan kenyamanan transportasi umum yang dimiliki oleh Brisbane, kota ini menawarkan pengalaman berwisata yang menyenangkan. Jadi, jangan lupa untuk berkeliling dan menikmati keindahan kota Brisbane melalui *CityCat* bila berkunjung ke kota ini.



Seledri di Mangkuk Bakso

Indrawan Susanto²¹ & Chintya Pramasanti²²

Di suatu siang yang terik, Adisa berjalan terburu-buru memasuki sebuah restoran bakso. Menahan lapar sejak pagi karena tidak sarapan, Adisa segera memesan semangkok bakso favoritnya – bakso urat, tahu coklat, dan tanpa seledri! Bagian terakhir itu selalu Adisa tekankan setiap kali memesan makanan yang *default*-nya menggunakan seledri. Menurut Adisa, seledri itu *ngga* enak, pahit dan mengubah rasa makanan.

Sambil menunggu bakso datang, Adisa mengecek linimasa media sosialnya. *Scroll... scroll... scroll...* tidak lama kemudian datang semangkok bakso dengan kepanasan asap mengisyaratkan kuahnya yang panas. *'Duh, ngga sabar mau makan! Sudah laper banget...'* Adisa berujar kepada pelayan yang mengantarkan hidangan tersebut ke hadapannya.

Raut muka Adisa langsung berubah tatkala melihat seledri berenang-renang di kuah bakso yang dinantikannya itu. Seledrinya

cukup banyak dan sudah tercampur sehingga sulit untuk dipisahkan. Nafsu makan Adisa langsung *jeblok*. Adisa *ngga* suka seledri! Adisa sebenarnya bisa saja tetap memakan bakso tersebut, *toh* seledri bukan alergen baginya. Adisa hanya tidak suka.

Adisa dilema. Jelas ini bukan kesalahannya karena dari awal ia sudah mewanti-wanti pelayannya untuk tidak memakai seledri. Namun, kalau tetap dimakan, kenikmatan bakso favoritnya akan berkurang. Apalagi saat lapar *banget* seperti ini. Ah, minta ganti aja *deh*, pikir Adisa. Sebelum mengangkat tangan untuk memanggil pelayan, sisi lain hati Adisa muncul berbicara. *Kalau ditukar dan si pelayan tersebut harus ganti dengan potong gajinya gimana? Atau baksonya jadi terbuang karena tidak bisa disajikan lagi? Kan sayang...* Adisa bimbang. *Bener juga ya... masa gara-gara seledri aja aku harus sampai membuang makanan atau memotong penghasilan orang.*

Adisa akhirnya menurunkan kembali tangannya dan beralih menggenggam sendok. Tanda bersiap untuk menyantap semangkok bakso yang sudah didambakannya sejak pagi. *Slurrppp... ah tidak seburuk itu ternyata!* Adisa melahap habis bakso daging kesukaannya dan tersenyum kepada pelayan yang menatapnya dari kejauhan.

Malam hari sepulang kantor, Adisa teringat kembali kejadian siang tadi. Adisa bersyukur karena menjalankan nasihat dari ibunya untuk selalu berusaha melihat suatu kejadian dari sisi lain. Mungkin saja hari itu pelayannya sedang banyak masalah sehingga tidak fokus mendengarkan pesanan Adisa, atau bisa jadi pelayannya sudah menyampaikan pesanan Adisa dengan benar namun yang menyiapkan baksonya yang salah. Selama tidak membahayakan jiwa, *always choose kindness over being right*. Adisa tersenyum sambil menginjak pedal gas mobilnya membelah jalanan Jakarta yang telah lengang.

^{21,22}Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal



Kinerja APBN Triwulan I 2023 Terjaga Positif

Jakarta (17/4/2023) – Kementerian Keuangan menggelar Konferensi Pers APBN Kita (Kinerja dan Fakta) pada Rabu, 17 April 2023 secara daring. Pada kesempatannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa posisi APBN kita untuk bulan Maret 2023 masih sangat positif.

“Pendapatan negara kita mencapai Rp647,2 triliun atau ini adalah 26,3% dari total target APBN tahun 2023,” ujar Menkeu.

Menkeu menambahkan bahwa pendapatan negara ini mengalami pertumbuhan 29% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh harga komoditas yang mulai mengalami normalisasi dan dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dari sisi belanja, Menkeu mengumumkan bahwa hingga Maret 2023, pemerintah telah melakukan belanja negara sebesar Rp518,7 triliun atau 16,9% dari total belanja APBN 2023. Belanja APBN dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran BOS, penyaluran PKH, Kartu Sembako, penyaluran banyuan iuran bagi peserta PBI JKN, bantuan bencana, pembangunan bendungan, jaringan irigasi, pengadaan peralatan/ mesin, pemeliharaan jalan, pembayaran manfaat pensiun dan penyaluran subsidi.

Oleh karena itu, posisi APBN kita masih mengalami surplus sebesar Rp128,5 triliun. Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa Indonesia termasuk negara yang bisa menjaga

pertumbuhannya di atas 5%.

“Sedikit negara yang masih bertahan, tentu ini menjadi salah satu yang kita jaga,” kata Menkeu.

Menutup paparannya, Menkeu menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan akan terus mendengar masukan-masukan dari masyarakat dalam memformulasikan kebijakan yang baik. APBN fiskal akan terus dijaga untuk responsif fleksibel dan juga untuk melayani masyarakat.

“Saya juga ingin sampaikan banyak sekali masukan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan yang dilakukan oleh kementerian keuangan, kita akan terus berkomitmen untuk memperbaikinya” tutup Menkeu.



Negara ASEAN Perkuat Kerja Sama

Jakarta (25/05/2023) – Kondisi perekonomian global masih terus dihadapkan dengan berbagai tantangan baru. Setelah terlepas dari efek berkelanjutan pandemi covid-19, pecahnya konflik geopolitik, hingga kenaikan harga komoditas pangan dan energi, kini dunia global harus menghadapi tantangan baru, yaitu ancaman perlambatan ekonomi global. Sebagai upaya menghadapi perlambatan ekonomi global yang tengah terjadi, Kawasan ASEAN terus memperkuat kerja sama terutama di bidang perekonomian. Hal ini terbukti efektif mengingat perekonomian kawasan ini mampu tumbuh di atas 5 persen pada tahun 2022 lalu.

Salah satu langkah pemulihan perekonomian ASEAN yang diambil adalah melalui penguatan kerja sama ekonomi, diantaranya melalui perundingan ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA). "Perundingan ini merupakan langkah penting bagi Indonesia sebagai negara anggota ASEAN dalam rangka perluasan akses pasar barang dan jasa, meningkatkan daya saing, dan semakin mengintegrasikan Indonesia ke dalam global dan *regional value chain*", jelas Kepala Pusat Kebijakan Regional Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nella Sri Hendriyetty dalam pidato pembuka *Plenary and Caucus Meeting The ASEAN-Canada*

Free Trade Agreement (ACAFTA) Sub Working Group on Financial Services yang telah dilangsungkan pada 22 hingga 24 Mei 2023 di Tangerang, Banten.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan negara-negara ASEAN, Kanada, dan sekretariat ASEAN. *Plenary and Caucus Meeting* ini sendiri, merupakan bagian penting dari implementasi ACAFTA, sebagai perundingan perdagangan bebas yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan peningkatan akses pasar bagi negara-negara anggota ASEAN dan Kanada.



Kepala BKF Jelaskan Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Tahun 2024

Jakarta (31/05/2023) –Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap kondisi ekonomi Indonesia dan upaya strategis yang akan dilaksanakan pemerintah dalam menghadapi tahun 2024, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menggelar taklimat media “Tanya BKF: Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Tahun 2024” pada Rabu, 31 Mei 2023 di Aula R.M Notohamiprodo yang dihadiri oleh 40 wartawan dari berbagai media. Acara ini menghadirkan dua narasumber yang mumpuni, yakni Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu dan Kepala Ekonom BCA David Sumual.

Pada kesempatannya, Febrio mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia termasuk kuat di tengah berbagai gejolak ekonomi. Indonesia, Tiongkok dan India menjadi negara yang ekonominya tumbuh konsisten di atas pertumbuhan global.

Meskipun demikian, Febrio juga menyampaikan bahwa ke depannya Indonesia akan dihadapkan dengan berbagai tantangan antara lain yaitu tensi geopolitik, pandemi, perubahan iklim dan digitalisasi.

“Perubahan iklim dan digitalisasi ini menjadi tantangan sekaligus menjadi peluang bagi kita. Saat ini kita punya peluang lagi untuk ekosistem elektronik, digital dan otomotif khususnya *electric vehicles*,” ujar Febrio.


Lebih lanjut, Febrio membahas mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami tren pemulihan yang berlanjut, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh di atas 5% dalam 6 kuartal berturut-turut. Selain itu, Indonesia juga berhasil menurunkan inflasi dengan cepat.

Sementara itu, terkait arah kebijakan fiskal tahun 2024, Febrio menjelaskan bahwa Kebijakan Fiskal diarahkan

untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, dengan mengusung tema kebijakan fiskal 2024, yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

“Tahun depan dengan kebijakan yang terus konsisten dan kita konsolidasi, kita berharap bisa mengelola perekonomian dengan baik, peluang yang ada kita manfaatkan sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi, yakni di 5,3-5,7%,” jelas Febrio.

Guna mempercepat transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju 2045, Febrio mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki fokus kebijakan jangka pendek yaitu pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting dan peningkatan investasi. Sementara fokus kebijakan menengah-panjang yaitu *human capital gap*, *infrastructure gap* dan *institutional gap*.



THE ENTERPRISE BIG DATA LAKE: Delivering the promise of big data and data science

Anggi Pratiwi²³

Di era digital saat ini, teknologi berkembang sangat pesat yang diikuti dengan pentingnya suatu informasi. Sekumpulan informasi yang tersebar berdasarkan fakta (atau disebut juga sebagai data) dapat langsung diolah untuk menjadi suatu aset yang sangat penting. Dalam beberapa tahun terakhir pun,

perusahaan-perusahaan di seluruh negara mulai menggunakan data yang dikumpulkan menjadi Big Data yang disertai dengan teknologi penyimpanan *Cloud* untuk membangun *data lake* yang menunjang pemanfaatan penggunaan data dalam pekerjaan sehari-hari (*data-driven*) bahkan untuk pengambilan keputusan.

Buku ini membahas mengenai *data lake* dan manfaatnya terhadap suatu perusahaan. Buku ini terdiri dari 10 bab, dimana 4 bab awal berisikan penjelasan mengenai apa itu *data lakes*, sejarahnya, pengenalan mengenai big data dan *data science*, dan bagaimana memulai suatu *data lake*. Dimulai dengan

²³Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

pembahasan mengenai bagaimana membangun *data lake* yang membawa data mentah (*raw data*) kepada suatu komunitas analis data. Lanjut dijelaskan bahwa memilih platform yang tepat untuk membangun *data lake* sangatlah penting agar dapat memuat data secara tepat.

Selanjutnya mengenai sejarah dari data itu sendiri yang sudah ada sejak lama. Diawali dengan data yang berupa visual seperti lukisan di dinding gua, lalu seiring dengan perkembangan manusia maka muncullah manuskrip yang terbuat dari tanah liat kuno, dan belakangan ini adalah data yang dikumpulkan dan diterbitkan berupa almanak dan ensiklopedia. Dengan mulai hadirnya teknologi serta perkembangannya maka tercipta suatu mesin yang dapat membantu manusia untuk menyempurnakan data yang ada, mesin itu ialah komputer. Data dianggap sebagai artefak program yang dapat diakses dan dikembangkan untuk menjadi suatu laporan yang baru. Perkembangan pengolahan data menggunakan teknologi merupakan suatu tantangan yang terjadi pada saat ini, dan hal ini dapat mengubah hidup manusia. Hal ini dapat terlihat dari pengenalan suara dan teknologi pengenalan visual yang sudah jauh

lebih baik. Dengan adanya perkembangan pesat dari suatu data maka akan banyak cara untuk membangun suatu *data lake*, namun suatu hal yang pasti ialah dengan adanya rencana yang jelas dan terencana untuk pengolahan data.

Pada bab 5 akan membahas mengenai penambahan data yang sulit atau tidak mungkin untuk ditambahkan ke *data warehouse*, lalu mengintegrasikannya ke *data lake* dengan sumber data, dan bagaimana mengonsumsi data yang terdapat di *data lake* dengan menggunakan sistem yang lain. *Data lake* dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang ada di suatu perusahaan, seperti analitik tingkat lanjut, analisis yang bersifat *ad-hoc*, serta pengguna data yang dapat menggunakan sistem *self-service*.

Bab 6 akan menggali bagaimana suatu organisasi perlu untuk mempertimbangkan kembali cara untuk mengumpulkan, memberi label, hingga berbagi data untuk mencapai suatu model *self-service* yang diperlukan untuk memberdayakan pengguna data. Salah satu keberhasilan dari perusahaan yang modern ialah perusahaan yang sudah memanfaatkan data untuk membuat suatu

keputusan. Dengan adanya pemanfaatan data untuk membuat suatu keputusan, maka akan memungkinkan analis untuk melakukan suatu analitik sendiri dengan menggunakan alat visualisasi data serta katalog data tanpa harus melibatkan teknologi informasi di setiap proyek mereka.

Bab 7 membahas mengenai bagaimana mengorganisir suatu *data lake* menjadi suatu wilayah, yang selanjutnya akan membandingkan dan membedakan suatu penyimpanan dari *data lakes*. Ada banyak pilihan untuk arsitektur *data lake*, dan banyak perusahaan yang mulai menyadari adanya daya tarik dari elastisitas penyimpanan *cloud* dan efisiensi dari *data lake virtual*.

Pada Bab 8 akan menjelaskan mengenai beberapa penggunaan katalog data, serta melihat beberapa produk katalog data yang ada pada saat ini. Katalog data merupakan bagian integral dari *data lake* dan ekosistem dari *enterprise data*. Jadi ketika data tumbuh secara eksponensial dan penggunaan data meliputi semua aspek bisnis, maka akan lebih mudah untuk membuat katalog data sehingga memungkinkan pengguna untuk dapat menemukan, memahami, dan mempercayai

untuk dapat melakukan pengambilan keputusan berdasarkan data.


Bab 9 pada buku ini akan membahas mengenai tantangan dalam memberikan akses untuk menganalisis suatu data ke dalam *data lake* dan pada bab ini juga akan disampaikan beberapa

praktik terbaik untuk melakukan analisis tersebut. Adanya kontrol akses adalah salah satu aspek yang paling penting untuk mendapatkan *data lake* yang tepat dan sesuai. Dengan menggabungkan otomasi, teknik otorisasi sistem *self-service* sesuai permintaan, dan manajemen data sensitif yang proaktif, maka perusahaan akan


dapat mengatur akses ke kumpulan data yang sangat besar dan cepat berubah secara efisien dan efektif.

Pada bab terakhir dalam buku ini berisikan mengenai kumpulan esai tentang implementasi *data lake* dari para ahli di berbagai industri, seperti industri keuangan hingga industri kesehatan.

Buku ini sangat menarik sebagai bahan bacaan maupun sebagai referensi karena mengulas secara detail mengenai data hingga *enterprise data lake*. Buku ini dapat dibaca oleh mahasiswa maupun pegawai, khususnya pengelola layanan data, tim IT, serta tim analitik. Dalam buku ini juga menyajikan esai dari para ahli di berbagai sumber yang menjelaskan mengenai implementasi dari *data lake*. Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan diskusi mengenai *enterprise data lake*. Selamat membaca!



Glosarium



Ad-hoc

Suatu panitia/organisasi yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus

Aspakrindo

Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia yaitu asosiasi yang dibentuk para pedagang aset kripto yang telah mendapatkan tanda daftar dan izin di Bappebti

Benchmark

Proses perbandingan proses bisnis dan ukuran kinerja suatu perusahaan dengan perusahaan lain atau standar industri

Blockchain

Layanan eksplorasi blok Bitcoin, semacam Wallet atau dompet mata uang kripto yang sesuai untuk Bitcoin, Bitcoin Cash, dan Ethereum

Close Loop

Model kemitraan agribisnis hulu sampai hilir yang dikembangkan dalam ekosistem yang berbasis digital, teknik budi daya Good Agricultural Practices, sistem logistik yang baik, serta jaminan pasar dan harga yang bersaing oleh off taker

Voluntary

Melakukan pekerjaan secara sukarela

Credit Union

Lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri

Decentralized Finance

Ekosistem aplikasi keuangan berbasis blockchain yang dapat beroperasi tanpa otoritas pusat seperti bank atau institusi keuangan lainnya

Free Rider

Dalam perpajakan diartikan sebagai tindakan suatu pihak yang tidak ingin berkontribusi pada pembiayaan dan pembangunan negara tetapi ingin menikmati berbagai fasilitas dan layanan publik yang disediakan oleh negara

Fiduciary Responsibility

Pengalihan hak kepemilikan sebuah benda yang registrasi hak kepemilikannya masih berada dalam kekuasaan pemilik benda tersebut

Fraud

Penyajian laporan keuangan palsu secara sengaja dengan menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut

Good Corporate Governance

Rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi

Mismanagement

Kesalahan/kekeliruan tindakan pada saat proses pemberian bimbingan atau fasilitas-fasilitas manajer itu berlangsung

Open Loop

Sistem kontrol dimana aksi pengontrolannya (input) berdiri sendiri, tidak tergantung dari keluaran (output) dari proses

Replacement Ratio

Perbandingan penambahan cadangan terbukti terhadap produksi secara keseluruhan pada relatif tahun tertentu

Risk-based Capital

Salah satu cara untuk mengukur batas tingkat solvabilitas dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi guna memastikan kewajiban asuransi dan reasuransi terjadi

Shadow Banking

Istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan keuangan yang terjadi di antara lembaga keuangan non-bank di luar ruang lingkup regulator federal


Underlying

Kegiatan yang mendasari pembelian atau penjualan valuta asing terhadap Rupiah

Utility

Nilai kepuasan atau manfaat yang diterima seorang konsumen dari suatu barang atau jasa yang ia konsumsi

Quiz FISKAL!



Mendatar

- 2 Purnabakti
- 5 Pasar ... merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang.
- 8 Organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara kawasan Asia Tenggara
- 10 Ibu Kota Provinsi Lampung

Menurun

- 1 Industri Keuangan Non Bank
- 3 Berlandaskan nilai-nilai Islam
- 4 Produsen (antonim)
- 6 Makanan khas Palembang
- 7 Mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami risiko
- 9 Lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat

Ada hadiah menarik bagi yang beruntung, pemenang akan diumumkan pada edisi selanjutnya

Pemenang Kuis Edisi IV/2022:

1. Wahyuti Manis
2. Lucky Mangapul Simbolon
3. Bapak Karnaji

Kirim jawaban melalui email ke:
wartafiskal@kemenkeu.go.id



BADAN KEBIJAKAN FISKAL

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Komp. Kementerian Keuangan

Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat 10710
Telp. +62 21-34833486

fiskal.kemenkeu.go.id